

**ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR PERMODALAN,
PERTUMBUHAN ASET DAN *MARKET SHARE* PADA
BANK UMUM SYARIAH ATAS KEBIJAKAN *SPIN OFF***

SKRIPSI



Oleh

KANYA PREYAS PERMADI

NIM : 15540062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR PERMODALAN,
PERTUMBUHAN ASET DAN *MARKET SHARE* PADA
BANK UMUM SYARIAH ATAS KEBIJAKAN *SPIN OFF***

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

KANYA PREYAS PERMADI

NIM : 15540062

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR PERMODALAN,
PERTUMBUHAN ASET, DAN *MARKET SHARE* PADA BANK
UMUM SYARIAH ATAS KEBIJAKAN *SPIN OFF***

SKRIPSI

Oleh

KANYA PREYAS PERMADI

NIM : 15540062

Telah disetujui 21 November 2018

Dosen Pembimbing,



Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIDT. 19860909 20160801 2 051

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KOMPARATIF STRUKTUR PERMODALAN, PERTUMBUHAN ASET, DAN *MARKET SHARE* PADA BANK UMUM SYARIAH ATAS KEBIJAKAN *SPIN OFF*

SKRIPSI

Oleh

KANYA PREYAS PERMADI

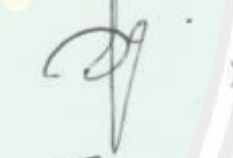
NIM : 15540062

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 06 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Ahmad Sidi Pratomo, S.Ei., MA
NIDT. 19840419 20160801 1 050
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Esy Nur Aisyah, SE., MM
NIDT. 19860909 20160801 2 051
3. Penguji Utama
Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

Tanda Tangan

()
()
()



Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kanya Preyas Permadi
 NIM : 15540062
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah S1

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS KOMPARATIF STUKTUR PERMODALAN, PERTUMBUHAN ASET DAN *MARKET SHARE* PADA BANK UMUM SYARIAH ATAS KEBIJAKAN *SPIN OFF*

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 18 Desember 2018

Hormat saya,



Kanya Preyas Permadi

NIM : 15540062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang istimewa Ayah dan Ibu tercinta, tersayang dan terkasih.

Terimakasih atas kasih sayang, bimbingan dan doa yang selama ini telah tcurahkan. Kalian berdua adalah motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah berjuang dan berkorban untuk dapat mengantarkanku hingga sampai titik ini. Banyak sekali hal yang ingin ku ungkapkan namun tidak dapat tertulis satu per satu. Hanya mampu berharap semoga karya ini bisa membuat kalian bangga terhadap Kanya.

Untuk kedua adik laki-laki yang banyak memberi inspirasi dalam hidupku.

Terimakasih telah selalu menjadi penghibur di kala hal-hal yang menjenuhkan dan menjengkelkan datang.

Untuk keluarga besarku.

Terimakasih atas doa yang tak henti-hentinya dicurahkan demi kesuksesanku.

Untuk semua teman-teman yang akan selalu aku rindukan.

Terimakasih telah menjadi kawan dan lawan dalam setiap hal. Banyak sekali pelajaran serta pengalaman berharga yang bisa menjadi bekal masa depan. Semoga kelak kita bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing.

Untuk dosen pembimbing terbaik, Ibu Esy Nur Aisyah.

Terimakasih untuk tidak pernah lelah membimbing dan mendukung hingga karya ini terselesaikan dan mengantarkan sampai di titik ini. Terimakasih untuk tidak hanya memposisikan diri sebagai dosen, tetapi juga sebagai teman dan ibu yang tulus mencurahkan tenaga dan waktu sepenuhnya demi mendampingiku menyelesaikan karya ini.

Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kucintai.

Dengan segala ketulusan hati,

Kanya Preyas Permadi

HALAMAN MOTTO

“Ku olah kata, ku baca makna, ku ikat dalam alinea, ku bingkai dalam bab sebanyak lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana ku terima, orangtua bahagia”

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

(An-Najm:39)

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan”

(Khalil Gibran)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali untaian doa puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segara rahmat, karunia serta hidayah-Nya dalam setiap perjalanan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan Market Share pada Bank Umum Syariah atas Kebijakan Spin Off**”.

Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga syafaat terlimpahkan kepada keluarga, sahabat dan kita semua di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik dan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Esy Nur Aisyah, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah lelah dalam membimbing dan memberikan doa. Dosen yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didiknya dalam memberikan bimbingan, masukan dan arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua penulis Bapak Chandra Permadi, dan Ibu Wiwik Prestiwati, serta adik-adik penulis M. Yuvan Dwi Permadi dan M. Fauzan Risqullah

Permadi yang menjadi penyemangat dalam setiap doa dan motivasi serta tak henti mendoakan kesuksesan penulis.

7. Keluarga besar Soeparno (Alm) yang terus mendukung untuk penyelesain skripsi hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Sofa Dhailami yang senantiasa mendampingi dan memberikan doa serta motivasi setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah (S1) Angkatan 2015 yang telah menjadi partner selama masa studi serta menjadi keluarga baru di Malang.
10. Teman-teman SESCOM, Sahabat Pendamping, El-Dinar Finance House, dan GenBI yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman dan dukungan selama masa studi.
11. Dan seluruh pihak yang turut membantu dan memberikan doa baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf dan menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan dan perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak untuk saat ini dan kedepannya. Amin yaa Robbal ‘Alamin.

Malang, 18 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
1.4.1 Manfaat Teoritis	17
1.4.2 Manfaat Praktis	17
1.5 Batasan Penelitian	17
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	18
2.2 Kajian Teoritis	26
2.2.1 Bank Syariah	26
2.2.1.1 Bank Umum Syariah (BUS)	37
2.2.1.2 Unit Usaha Syariah (UUS)	40
2.2.2 Struktur Permodalan	41
2.2.3 Pertumbuhan Aset	46
2.2.4 Pangsa Pasar (<i>Market Share</i>)	47
2.2.5 Pemisahan (<i>Spin Off</i>)	50
2.3 Kerangka Konseptual	54
2.4 Hipotesis Penelitian	55
BAB 3 METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian	58

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	58
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	60
3.5 Data dan Jenis Data.....	63
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.7 Definisi Operasional Variabel	64
3.7.1 Struktur Permodalan.....	64
3.7.2 Pertumbuhan Aset	66
3.7.3 Pangsa Pasar (<i>Market Share</i>)	68
3.8 Analisis Data.....	69
3.8.1 Uji Asumsi Dasar	69
3.8.1.1 Uji Normalitas	69
3.8.1.2 Uji Homogenitas.....	70
3.8.2 Uji Beda 2 Sampel Berpasangan	70
3.8.3 Uji <i>Wilcoxon</i>	71
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Hasil Penelitian	72
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	72
4.1.1.1 Sejarah Singkat Bank BNI Syariah	72
4.1.1.2 Sejarah Singkat Bank BJB Syariah	74
4.1.2 Uji Statistik Deskriptif	75
4.1.3 Uji Asumsi Dasar	78
4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	78
4.1.3.2 Hasil Uji Homogenitas	79
4.1.4 Uji Beda 2 Sampel Berpasangan	80
4.1.5 Uji <i>Wilcoxon</i>	81
4.2 Pembahasan	83
4.2.1 Perbandingan Struktur Permodalan antara Sebelum <i>Spin Off</i> dan Setelah <i>Spin Off</i>	83
4.2.2 Perbandingan Pertumbuhan Aset antara Sebelum <i>Spin Off</i> dan Setelah <i>Spin Off</i>	87
4.2.3 Perbandingan <i>Market Share</i> antara Sebelum <i>Spin Off</i> dan Setelah <i>Spin Off</i>	91
4.3 Kajian Keislaman.....	93
BAB 5 PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1	Bank Umum Syariah di Indonesia	59
Tabel 3.2	Kriteria Pengambilan Sampel	61
Tabel 3.3	<i>Purposive Sampling</i>	62
Tabel 3.4	Definisi Operasional Variabel.....	69
Tabel 4.1	Uji Statistik Deskriptif Sebelum <i>Spin Off</i>	76
Tabel 4.2	Uji Statistik Deskriptif Setelah <i>Spin Off</i>	77
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4.4	Hasil Uji Homogenitas.....	80
Tabel 4.5	Hasil Uji Beda 2 Sampel Berpasangan	81
Tabel 4.6	<i>Ranks Uji Wilcoxon</i>	82
Tabel 4.7	Hasil Uji <i>Wilcoxon</i>	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan <i>Market Share</i> Perbankan Syariah	13
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	54
Gambar 2.2	Kerangka Hipotesis	55
Gambar 4.1	Struktur Permodalan Sebelum <i>Spin Off</i> dan Setelah <i>Spin Off</i>	84
Gambar 4.2	Perkembangan <i>Market Share</i> Perbankan Syariah	92
Gambar 4.3	<i>Market Share</i> Sebelum <i>Spin Off</i> dan Setelah <i>Spin Off</i>	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Mentah Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS Versi 21.00
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



ABSTRAK

Kanya Preyas Permadi, 2018. Skripsi. Judul: “Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan *Market Share* pada Bank Umum Syariah atas Kebijakan *Spin Off*”

Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE, MM

Kata Kunci : Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset, *Market Share*, *Spin Off*, Perbankan Syariah

Hadirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memunculkan kebijakan salah satunya yaitu mewajibkan Unit Usaha Syariah melepaskan diri dari induknya dan menjadi Bank Umum Syariah dalam jangka waktu 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang tersebut. Menurut mantan ketua umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo), Achmad Riawan Amin, kebijakan tersebut seolah terkesan dipaksakan sehingga terjadi banyak manajemen bank syariah baru yang sulit mengembangkan diri setelah *spin off*. Data OJK menyebutkan hingga saat ini masih terdapat 21 UUS yang belum melakukan pemisahan dari induk, sedangkan sisa waktu yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah hanya tersisa 5 tahun lagi hingga 2023 nanti. Sebelum melakukan *spin off*, Unit Usaha Syariah perlu memperhatikan faktor utama penggerak perusahaan yakni modal dan aset, serta tujuan dari *spin off* itu sendiri yakni peningkatan *market share* bank syariah. Sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur permodalan (X_1), pertumbuhan aset (X_2) dan *market share* (X_3).

Sampel yang digunakan adalah BUS yang terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan proses pemisahan (*spin off*) dari UUS, yaitu BNI Syariah dan BJB Syariah selama periode 2005-2015. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Beda 2 Sampel Berpasangan dan Uji *Wilcoxon* menggunakan program SPSS versi 21.00.

Hasil uji analisis berdasarkan struktur permodalan yang diukur menggunakan CAR menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah *spin off*. Perbandingan pertumbuhan aset sebelum dan setelah *spin off* menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. *Market share* menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah *spin off*.

ABSTRACT

Kanya Preyas Permadi, 2018. Thesis. Title: “The Comparative Analysis of Capital Structure, Asset Growth and Market Share in Islamic Commercial Bank through Spin Off Policy”

Pembimbing : Ery Nur Aisyah, SE, MM

Kata Kunci : Capital Structure, Asset Growth, Market Share, Spin Off, Islamic Banking

The presence of Law Number 21 of 2006 concerning Sharia Banking which gave rise to a policy, one of which was to require Sharia Business Units to break away from their parent (main) company and become Sharia Commercial Banks within 15 years of the law enactment. According to the former chairman of the All-Indonesian Syariah Bank Association (Asbisindo), Achmad Riawan Amin, the policy is seemed to be forced so that there are many new sharia bank management that have difficulty in developing it after spin-off. Financial services authority data stated that until now there are 21 UUS that have not made a separation from the parent, while the remaining time held by the Sharia Business Unit is only 5 years left until 2023 later. Before conducting a spin off, the Sharia Business Unit needs to pay attention to the main driving factors of the company, namely capital and assets, as well as the purpose of spin off itself, namely increasing the market share of Islamic banks. So the variables are capital structure (X_1), asset growth (X_2) and market share (X_3).

The sampel used a sharia bank registered at Bank Indonesia which conducted a pure spin off process, namely BNI Syariah and BJB Syariah during the period of 2005-2015. The analytical method used the Difference Test of 2 Paired Samples and the Wilcoxon Test used the SPSS program of 21.00 versions.

The results of the analysis test based on the capital structure measured by using CAR showed there was no significant difference before and after spin off. The comparison of asset growth showed there was no significant difference before and after the spin off. Market share showed there was no significant difference before and after spin off.

مستخلص البحث

كنيا فرياس فرمادى. 2018. : "تحليل المقارن لهيكل رأس المال، نمو الأصول وحصة السوقية (Market Share) في البنك العامة الإسلامية على السياسة الانتهاية (Spin Off)" : إيسى نور عائشة، الماجستير
الرئيسية: هيكل رأس المال، نمو الأصول ، الحصة السوقية ، الانتهاية ، المصرفية الإسلامية

21 2008 عن المصرفية الشريعة التي أدت إلى السياسة ، أحدها هي مطالبة وحدات الأعمال الشرعية بالابتعاد عن والديها وتصبح المصرفية الشريعة العامة خلال 15 . وفقا لرئيس السابق لرابطة البنك الاسلامي الاندونيسي (Asbisindo)، أحمد رضوان أمين ، يبدو أن السياسة بحيث كثير من إدارة البنوك الشرعية الجديدة التي تواجه صعوبة في تطويرها بعد نتهاية . حتى الآن قالت بيانات سلطة الخدمات المالية أنها هناك UUS 21 بينما بقي الوقت المتبقي لوحدة الأعمال الشرعية 5 2023 . قبل بدء عملية العرضية، تحتاج وحدة الأعمال الشرعية إلى الاهتمام بالعوامل المحركة الرئيسية للشركة ، فهي رأس المال نتهاية ، أي زيادة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية.

، المتغيرات في هذا البحث هي هيكل رأس المال (X_1) وحصة السوقية (X_2) وعملية نتهاية النزاهة لعينة مصفوية شريعة في بنو نيلسيما لتي تج عملية نتهاية النزاهة هي BNI الشريعة BJB الشريعة خلا لفتر 2005 - 2015. الطريقة التحليلية هي اختبار الفرق 2 العينات المقترنة واختبار ويلكوسون باستخدام برنامج SPSS 21.00 .

دلت نتائج اختبار التحليل القائم على هيكل رأس المال الذي قد قيس باستخدام CAR الفروق الإحصائية قبل نتهاية . دلت مقارنة بين نمو الأصول قبل وبعد الانتهاية أن عدم وجود الفروق الإحصائية. دلت الحصة السوقية إلى وجود فرق كبير قبل وبعد الانتهاية.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama Islam. Bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam dimana dikatakan Fazlurrahman dalam Farida (2011:53) menurut para pendiri dan pendukungnya, ekonomi Islam dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religius yang berorientasi dunia akhirat. Hadirnya bank syariah dalam perkembangannya tidak hanya dilaksanakan oleh umat muslim atau negara Islam saja, melainkan juga masyarakat atau negara non muslim. Bank syariah saat ini sudah banyak tersebar di negara non muslim seperti Eropa, Amerika dan Australia. Sama halnya dengan Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas agama Islam, bank syariah saat ini juga sedang pesat dalam perkembangannya. Hal ini dapat diamati dari bertambahnya jumlah/unit perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun (SPS OJK, 2018).

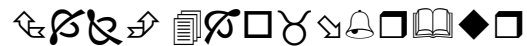
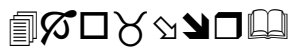
Ustanti (2015:3) mengatakan bahwa bank syariah merupakan salah satu aplikasi atau penerapan dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni mengatur bidang perekonomian namun tidak memisahkan aspek-aspek lain ajaran Islam yang universal dan komprehensif.

Komprehensif berarti seluruh aspek kehidupan dirangkum dalam ajaran Islam, baik tentang sosial kemasyarakatan maupun ritual yang sifatnya universal. Sedangkan universal mengandung makna bahwa syariah Islam dapat diterapkan setiap saat tanpa memandang suku, ras, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Menurut Ascarya (2013:5), tujuan aktifitas ekonomi dari sudut pandang ekonomi konvensional adalah untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor produksi yang terbatas. Sementara dalam ekonomi Islam, motif aktifitas ekonomi bukan mengarah kepada keinginan manusia, melainkan lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang ada batasnya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa semua kebutuhan manusia dapat dicukupi atau dipenuhi dengan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dalam Islam, kepuasan tergantung kepada sesuatu yang bersifat abstrak, tidak hanya terbatas pada benda konkret atau materi. Oleh sebab itu perilaku ekonomi dalam sudut pandang Islam tidak hanya didominasi oleh nilai alami yang ada pada setiap manusia, namun juga terdapat nilai lain di luar diri manusia itu sendiri yaitu Islam yang dipercaya sebagai tuntunan utama dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut ditegaskan oleh beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini:



“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (Qs. Luqman/31:20).



“Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.” (Qs. An-Najm/53:48).

Selain ayat Al-Qur’an di atas, ada Hadist Qudsi yang tertulis sebagai berikut:

“Wahai hamba-Ku engkau berkeinginan. Akupun memiliki keinginan. Jika engkau sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan Aku cukupkan apa yang engkau butuhkan. Namun jika engkau tidak sandarkan apa yang engkau inginkan pada-Ku, maka akan aku berikan keletihan dan kesengasaraan. Sesungguhnya apa yang terjadi adalah apa yang Aku inginkan.”

Dari ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, masalah ekonomi merupakan masalah tentang berputarnya harta supaya manusia mampu memaksimalkan fungsi hidup sebagai hamba Allah guna mencapai kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Harahap (2016:114) mengungkapkan bahwa tolok ukur kemajuan atau kemapanan suatu negara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dalam suatu negara dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendanaan untuk usaha produktif semakin tinggi, namun sebaliknya apabila tingkat kesejahteraan masyarakat rendah maka pengelolaan pendanaan untuk usaha konsumtif lebih tinggi dibandingkan dengan usaha produktifnya. Oleh karena itu, peranan perbankan syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting karena perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan apabila benar-benar dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya tentu akan memberikan dampak positif untuk menyejahterakan masyarakat luas.

Pentingnya perbankan syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun secara kelembagaan. Regulasi pertama yang dikeluarkan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Industri Perbankan. Undang-undang ini secara substansi lebih banyak memuat peraturan tentang bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah dalam perbankan nasional. Dalam undang-undang ini masih terdapat sedikit pasal yang mengatur tentang perbankan syariah. Kata bank syariah juga tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan atau prinsip bagi hasil (Pasal 1 butir 12 & Pasal 6 huruf m).

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia, namun kehadirannya tidak didukung dengan peraturan yang ada yakni dimana dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak ada peraturan khusus mengenai perbankan syariah, menyebabkan pertumbuhan bank syariah sangat lambat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan jumlah bank syariah pada masa tersebut. Hingga pada pertengahan 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Namun, Bank Muamalat Indonesia mampu mempertahankan eksistensinya di dunia perbankan. Krisis keuangan pada masa tersebut membuktikan bahwa bank syariah dapat bertahan terhadap terpaan krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Berdasarkan fakta tersebut setelah selama kurang lebih enam tahun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 berlaku,

dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pembaharuan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia secara resmi merangkul sistem perbankan ganda, yakni mengusung sistem konvensional dan sistem Islam yang selanjutnya disebut dengan sistem syariah. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa definisi bank syariah adalah bank yang beroperasi berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Industri perbankan syariah di Indonesia memiliki dua model, *pertama*, Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK); *kedua*, Bank Umum Syariah (BUS). Setelah diberlakukannya undang-undang ini, perkembangan industri bank syariah mulai meningkat.

Lambat laun Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dianggap tidak memadai guna mempercepat pertumbuhan bank syariah. Sehingga pada tahun 2008 diterbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu tujuan dari undang-undang ini, selain itu dalam undang-undang ini terdapat peraturan tentang Unit Usaha Syariah (UUS) apabila mereka memenuhi kriteria pemisahan dari bank induk. Munculnya kebijakan pemisahan yang mengharuskan Unit Usaha Syariah (UUS) berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) setelah melepaskan diri dari induknya ditegaskan dalam UUPS Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya

telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.” Berdasarkan peraturan tersebut, dapat dipahami apabila jumlah aset suatu Unit Usaha Syariah (UUS) telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari total aset bank induknya, maka Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memisahkan diri dan berganti menjadi Bank Umum Syariah (BUS), dan/atau di tahun 2023 mendatang seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memisahkan diri dari bank induk dan berganti menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Aturan tentang pemisahan tersebut mulai berlaku sejak 16 Juli 2008 silam, hal tersebut berarti sisa waktu yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan pemisahan dari bank induk dan berganti menjadi Bank Umum Syariah (BUS) hanya tersisa 5 tahun lagi.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas telah dijelaskan bahwa perusahaan baru hasil pemisahan bentuk hukumnya adalah Perseroan Terbatas. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perbankan Syariah, perusahaan baru hasil pemisahan hanya disebutkan sebagai dua badan usaha atau lebih, tidak secara tegas disebutkan bentuk hukumnya. Dapat diartikan bahwa menurut Undang-undang Perbankan Syariah, bentuk hukum dari bank baru hasil pemisahan suatu bank tidak selalu mengikuti atau sama dengan bentuk hukum bank induknya. Namun jika badan baru hasil pemisahan tersebut adalah bank syariah, sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 7 maka harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Berkaitan dengan pemegang saham atas perseroan baru hasil pemisahan, tidak disebutkan secara tegas siapa yang menjadi pemegang saham atas perseroan baru tersebut baik dalam Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang Perbankan Syariah, apakah pemegang saham atas perseroan baru hasil pemisahan adalah dari perseroan awal atau perseroan baru itu sendiri (Fred, 2008:39). Dalam proses pemisahan perseroan, ada beberapa pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum antara lain para pemegang saham minoritas yang melakukan pemisahan, karyawan dan kreditur. Pemegang saham dalam hal ini perlu mendapatkan perlindungan mengingat proses pemisahan untuk perseroan bisa terjadi bukan atas kehendak pemegang saham, namun karena adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan pemisahan (Fred, 2008:43).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 angka 14 tentang definisi pemisahan, menurut Peraturan Bank Indonesia pemisahan merupakan pelepasan usaha dari satu Bank Umum Konvensional (BUK) sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku menjadi dua badan usaha atau lebih. Menurut Arif (2014:169), setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 muncul *trend tipe spin off* pembentukan bank syariah, yaitu: *Pertama*, Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relatif kecil selanjutnya mengkonversi bank tersebut menjadi bank syariah, kemudian memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank induk dan menggabungkan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan bank syariah yang baru di konversi tersebut. Bank Umum Syariah (BUS) yang melakukan tipe pemisahan seperti ini adalah BRI Syariah, BTPN

Syariah dan Bukopin Syariah. *Kedua*, Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki, kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) tersebut dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri yang selanjutnya dikenal sebagai pemisahan murni. Adapun bank syariah yang melakukan tipe pemisahan ini adalah BJB Syariah dan BNI Syariah.

Apabila *trend* tipe pemisahan kedua dikenal sebagai pemisahan murni, maka *trend* tipe pemisahan pertama dikenal sebagai pemisahan tidak murni. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pratomo (2012:94) bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk” yang hendak melepaskan UUS-nya dan kemudian menggabungkannya dengan Bank Umum Syariah hasil konversi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pemisahan tidak murni. Hal ini terjadi karena UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Usaha Syariah yang pada dasarnya merupakan salah satu divisi, bukan sebagai *legal entity* yang terpisah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”.

Menurut Abdurrahman, tahap proses pemisahan (*spin off*) yang pertama adalah persetujuan proposal *spin off*, selanjutnya tahap persetujuan rencana *spin off* dan penyertaan modal serta pelimpahan wewenang untuk melaksanakan *spin off*. Selanjutnya diperlukan pengajuan izin penyertaan modal dan izin prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian persetujuan rancangan pemisahan beserta konsepnya, hingga tahap operasional Bank Umum Syariah (BUS) yang baru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Arif dengan mantan ketua umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Asbisindo) Achmad Riawan Amin, mencermati tentang fenomena *spin off* menurut Achmad kebijakan *spin off* untuk membentuk Bank Umum Syariah (BUS) baru seolah-olah dipaksakan, dampaknya yang banyak terjadi adalah manajemen bank syariah yang baru sulit untuk mengembangkan diri. Achmad beranggapan bahwa sebaiknya *spin off* dilakukan dalam kondisi saat nasabah suatu bank sudah memiliki perbandingan 50:50, sehingga dilakukannya *spin off* merupakan alternatif bagi Unit Usaha Syariah (UUS) agar bisa mandiri. Tetapi menurut Ahmad tidak demikian yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia *spin off* dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan syariah sangat cerah (Arif, 2014:169).

Memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya dan berganti menjadi Bank Umum Syariah (BUS) bukanlah perkara mudah, mengingat perlunya kesiapan baik dari sisi tata organisasi dan kelembagaan bagi Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, diperlukan juga kesiapan dari sisi finansial guna memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku terutama mengenai total aset Unit Usaha Syariah (UUS) yang harus mencapai 50% (lima puluh persen) dari total aset Bank Umum Konvensional (BUK).

Dalam wawancaranya dengan Metrotvnews.com (2016), pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa kewajiban pemisahan kepemilikan unit usaha syariah milik bank konvensional dari induknya bertujuan untuk mempercepat peningkatan *market share* bank syariah di Indonesia. Sebagaimana

tujuan dilakukan restrukturisasi, *spin off* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dimana kedua hal itu sangat dibutuhkan perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan profitnya. Secara lebih spesifik, dengan adanya pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), maka bank syariah akan lebih leluasa menangkap peluang bisnisnya karena sudah tidak lagi bergantung pada induknya. Kewenangan bisnis yang dijalankan pun menjadi lebih banyak ketika menjadi Bank Umum Syariah. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari aksi *spin off* adalah perluasan bisnis bank syariah agar dapat meraih *market share* yang lebih besar. Sehingga pada akhirnya profit yang didapatkan pun turut meningkat.

Harapan untuk terus berkembangnya bank syariah perlu diimbangi dengan kondisi bank syariah yang baik agar tetap stabil dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk melihat kondisi suatu perusahaan, perlu memperhatikan hal-hal mendasar yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu dari sisi modal dan aset. Fokus penting dalam sebuah perusahaan adalah modal dan aset, karena kedua hal tersebut merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan (Istiqlal, 2009:168). Pendapat tersebut mendasari peneliti melakukan penelitian mengenai pengukuran struktur permodalan dan pertumbuhan aset. Terlebih lagi, dikaitkan dengan kebijakan *spin off* yang mengharuskan suatu Unit Usaha Syariah memiliki persiapan yang matang sebelum memisahkan diri dari induknya. Persiapan tersebut perlu dimulai dari hal-hal mendasar dan penting bagi kelancaran kegiatan bank syariah setelah menjadi bank baru yang mandiri.

Kebutuhan modal sangat penting dalam menjamin kelangsungan perusahaan. Modal akan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus mengetahui seberapa besar modal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Kebutuhan modal dapat diperoleh dari berbagai sumber dan jenis yang bermacam-macam. Bagi perusahaan, modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Modal adalah harta awal atau pokok yang digunakan untuk memulai suatu perusahaan. Bertambah atau berkurangnya modal sangat ditentukan oleh aktivitas perusahaan, apakah memperoleh kerugian atau memperoleh keuntungan.

Agar pengeluaran perusahaan tidak melebihi batas modal yang dimiliki maka modal kerja dalam suatu perusahaan tentu perlu dianggarkan. Karena keberlanjutan usaha dari perusahaan itu sendiri dipengaruhi oleh segala hal yang berhubungan dengan modal. Oleh sebab itu, manajemen keuangan perusahaan sangat penting peranannya terutama untuk mengatur modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Gustani (2016), faktor minim modal merupakan salah satu faktor yang dianggap sebagai penyebab kurang kompetitifnya industri perbankan syariah di Indonesia. Sehingga sebelum melakukan *spin off* struktur permodalan harus dipikirkan baik-baik agar setelah melakukan *spin off* kinerja Bank Umum Syariah tidak terganggu dengan modal yang lebih sedikit.

Aset juga salah satu instrumen penting dalam perusahaan yang merupakan roda penggerak bagi kegiatan perusahaan. Menurut Munawir (2007:30), pengertian aset adalah sumber daya yang memiliki nilai ekonomis

yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya. Kemudian menurut Hidayat (2011:4), pengertian aset dalam suatu organisasi, instansi, badan usaha, maupun perorangan merupakan benda atau barang yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Semua perusahaan pasti memiliki aset, baik yang berwujud seperti perlengkapan, bangunan, tanah, maupun yang tidak berwujud seperti hak cipta, saham, dan *brand*.

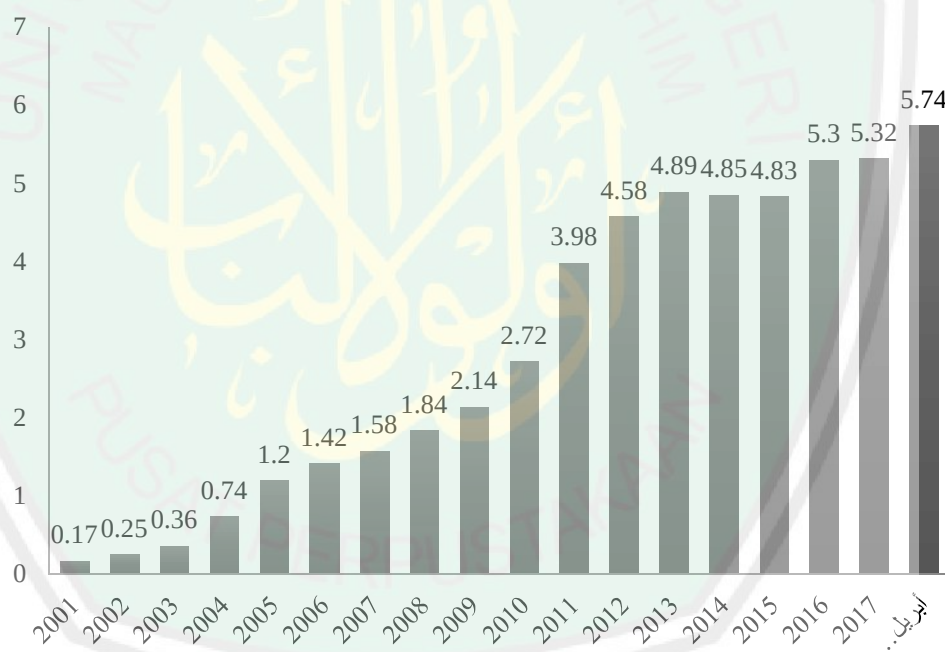
Menurut Astuti dkk (2014:2), aset merupakan harta yang digunakan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin meningkat hasil operasional perusahaan, sehingga berbanding lurus dengan kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan yang juga akan meningkat. Perusahaan yang cenderung lebih banyak menggunakan hutang biasanya memiliki tingkat pertumbuhan aset yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tingkat pertumbuhan asetnya lambat. Guna memperoleh manfaat bagi perusahaan itu sendiri, sekaligus mendukung tercapainya tujuan perusahaan maka aset harus dikelola sebaik mungkin karena merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan. Tanpa memiliki aset yang memadai saat setelah melakukan *spin off*, suatu perusahaan tidak akan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal.

Selain struktur permodalan dan pertumbuhan aset, pangsa pasar (*market share*) merupakan faktor penting untuk dilihat perbandingannya antara sebelum dan sesudah *spin off*. Menurut Baskoro (2015), pangsa pasar (*market share*) sangat berpengaruh untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Suatu Bank Umum Syariah yang telah berdiri mandiri perlu diukur tingkat *market share* yang mampu

diraih, dibandingkan dengan saat masih menginduk pada Bank Umum Konvensional.

Tolok ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah di Indonesia dilihat dari perkembangan industri perbankan syariah. Bukti keberhasilan bank syariah mempertahankan eksistensinya terhadap terpaan krisis moneter dalam perekonomian Indonesia pada realitanya sangat tidak sinkron dengan pertumbuhan tingkat *market share* dari tahun ke tahun yang sangat lamban.

Gambar 1.1
Perkembangan *Market Share* Perbankan Syariah
Tahun 2001-2018



Sumber: Data OJK

Menurut Abdullah Firman Wibowo, Direktur Utama BNI Syariah ada kendala yang membuat perbankan syariah sulit memperbesar pangsa pasar, yaitu pemahaman mengenai perbankan syariah itu sendiri. Menurutnya indeks maqashid syariah saat ini masih sangat rendah, indeks inklusi dan indeks literasi

juga masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai esensi hadirnya syariah masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi dan indeks literasi keuangan konvensional pada tahun 2016 lalu masing masing 65,6% dan 29,5%, sedangkan indeks inklusi dan indeks literasi keuangan syariah masing-masing tercatat 11,1% dan 8,1%.

Menurut Cowton et. all. (2000:25), *market share* perbankan cenderung bergeser relatif lambat jika dibandingkan dengan banyak sektor lain. Hal demikian juga serupa dengan perkembangan *market share* perbankan syariah di Indonesia. Namun dari data terbaru yang diperoleh pada tahun 2018 industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 15,2% (lima belas koma dua persen), jauh lebih besar dibanding pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya mencapai 8,4% (delapan kom empat persen) (SPS OJK, 2018). Dan pertumbuhan *market share* syariah diprediksi akan melampaui 6% (enam persen) hingga akhir tahun 2018. Pencapaian tersebut tentu membanggakan mengingat bahwa pangsa pasar syariah selalu berada di *five percent traps*.

Di Indonesia, *market share* perbankan syariah secara global masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Seperti yang diungkapkan oleh Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah, Mulya Effendi Siregar, “Malaysia dan Bahrain sudah di atas Indonesia dengan masing-masing mencapai 24% (dua puluh empat persen) dan 29% (dua puluh sembilan persen). Sedangkan untuk *market share* di tingkat global, perbankan syariah di Indonesia masih menyumbang sebesar 1,6% (satu koma enam persen), sedangkan Malaysia sudah mencapai 9% (sembilan persen)” (Heryanto, 2018).

Terkait *market share*, Burnett (2006:8) menyatakan bahwa penggabungan perusahaan sangat menguntungkan, selain efisiensi perusahaan yang lebih besar dan profitabilitas tinggi, hal tersebut juga meningkatkan pangsa pasar. Di samping itu, pemisahan perusahaan juga dapat meningkatkan persaingan dan meningkatkan harga pasar. Hal tersebut berarti adanya *spin off* baik yang murni maupun tidak, akan meningkatkan *market share* suatu perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian terkait analisis komparatif struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share* atas kebijakan *spin off*, seperti yang dilakukan oleh Handayani (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada struktur modal dan karakteristik internal (aset, penggunaan dana, risiko modal) terhadap kinerja bank umum syariah. Sebaliknya, Muharomah (2013) dalam penelitiannya menghasilkan temuan yakni antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* tidak ada perbedaan kinerja keuangan pada bank syariah. Dan Arif (2017), memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara *spin off* dan pangsa pasar.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus kepada pengukuran hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan suatu perusahaan sebelum melakukan *spin off* yang merupakan roda penggerak utama kegiatan perusahaan dan melihat perubahannya setelah melakukan *spin off*. Penelitian ini membandingkan dua kelompok periode Bank Umum Syariah, yakni antara sebelum *spin off* dan sesudah *spin off*. Dari uraian latar belakang di atas, serta berdasarkan beberapa perbedaan yang dihasilkan dari berbagai penelitian, peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam tentang perbandingan sebelum *spin off* dan

sesudah *spin off* pada kondisi Bank Umum Syariah (BUS) dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan Market Share Pada Bank Umum Syariah Atas Kebijakan Spin Off.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat perbedaan struktur permodalan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*?
- b. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*?
- c. Apakah terdapat perbedaan tingkat *market share* pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang ada serta perumusan masalah yang ingin didapatkan, maka penelitian ini bertujuan, antara lain:

- a. Untuk mengetahui perbedaan struktur permodalan pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan aset pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*.
- c. Untuk mengetahui perbedaan tingkat *market share* pada Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah *spin off*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mengembangkan teori yang dapat memberikan kontribusi bagi perbankan syariah. Serta penelitian ini memberikan pengetahuan tentang masalah perbankan khususnya tentang pengaruh kebijakan *spin off* terhadap struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share*, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang masalah seputar dunia perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang perbandingan struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share* atas kebijakan *spin off*.
- b. Mempersiapkan Bank Umum Syariah sebelum melakukan *spin off* sehingga tidak mengalami penurunan struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share* saat setelah melakukan *spin off*.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis perlu membatasi masalah pada penelitian, antara lain:

- a. Penelitian ini fokus pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan *spin off* murni.
- b. Bahasan penelitian adalah kebijakan *spin off* terhadap struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan dari kajian penelitian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian teoritis dari kerangka kajian empiris bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang terkait dengan *spin off* yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Muharomah (2013), dengan judul penelitian “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan/*Spin-Off*”. Dalam penelitiannya menggunakan metode analisis uji dua sampel berpasangan (sebelum *spin off* dan sesudah *spin off*) dengan menggunakan alat uji *Paired Samples T-Test* untuk variabel yang datanya berdistribusi normal, dan alat uji *Two Related Samples-Wolcoxon* untuk variabel yang datanya tidak terdistribusi secara normal. Dalam penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa dilihat dari rasio likuiditas yang diwakili oleh rasio FDR terdapat perbedaan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah antara sebelum *spin off* dan sesudah *spin off*. Sedangkan dilihat dari rasio BOPO dan ROA menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan kedua bank syariah tersebut antara sebelum *spin off* dan sesudah dilakukan *spin off*.

Arif (2014), dengan judul penelitian “Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan”. Penelitian ini meneliti tentang tipe-tipe pemisahan dan pengaruh dari masing-masing tipe pemisahan terhadap nilai aset bank umum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan regresi panel. Hasil dari penelitian ini adalah tipe pemisahan murni maupun pemisahan dengan cara akuisisi, merger dan konversi tidak berpengaruh terhadap total aset Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan.

Saputra (2014), dengan judul penelitian “Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA, CAR dan FDR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pangsa pasar, sedangkan NPF memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pangsa pasar.

Nizar (2015), dengan judul penelitian “Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah *Spin Off*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA), dengan menggunakan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS). Variabel yang digunakan adalah DPK, biaya operasional, biaya tenaga kerja sebagai variabel input serta pembiayaan dan pendapatan operasional sebagai variabel output. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan tingkat efisiensi bank umum syariah antara sebelum dan sesudah *spin off*.

Subakti (2015), dengan judul penelitian “Pengaruh *Spin Off* Unit Usaha Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syariaah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel. Hasil yang diperoleh adalah bahwa tabungan *mudharabah*, FDR, *dummy spin off* berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.

Handayani (2016), dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, Karakteristik Internal dan Eksternal Bank terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari struktur modal, karakteristik internal dan eksternal bank pada kinerja bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal dan karakteristik internal (aset, penggunaan dana, risiko modal) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah. Sedangkan karakteristik eksternal (inflasi, perpajakan, efek pasar lokal) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah.

Rahman (2016), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Market Share* Bank Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis VAR, dan mengemukakan hasil bahwa variabel NPF, BOPO, CAR, dan SBIS berpengaruh terhadap *market share* perbankan syariah.

Sihombing dan Yahya (2016), dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan Spin Off, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”. Metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, dengan hasil kesimpulan bahwa seluruh variabel dependen berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh hanya BOPO dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Arif (2017), dengan judul penelitian “*Spin Off and Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry: a Difference in Difference Analysis*”. Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah memisahkan UUS menjadi BUS akan mempengaruhi kekuatan pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perbedaan, yaitu untuk menganalisis apakah kebijakan *spin off* berpengaruh terhadap kinerja bank yang melakukan *spin off*. Secara teori, keputusan *spin off* akan meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Namun dalam praktiknya, peneliti menemukan bahwa hubungan negatif antara *spin off* dan pangsa pasar.

Arif (2017), dengan judul penelitian “*The Islamic Banking Spin-Off: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences*”. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perbedaan data analisis karena salah satu kelemahan ketika menggunakan variabel *dummy* adalah bahwa kita tidak pernah tahu efek nyata dari kebijakan *spin off*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bank-bank *spin off* dan membandingkan kinerja mereka sebelum dan sesudah *spin off*, sementara juga memeriksa jenis *spin off* dan efeknya pada kinerja bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbandingan kinerja pada bank-bank *spin off*, serta jenis *spin off* tidak berdampak pada kinerja bank syariah.

Arif (2018), dengan judul penelitian “*Spin Off Policy and Efficiency in the Indonesian Islamic Banking Industry*”. Metode yang digunakan adalah analisis perbedaan dalam perbedaan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya penurunan efisiensi bank setelah melakukan *spin off*, karena ada beberapa biaya operasional yang harus ditanggung oleh anak perusahaan setelah *spin off* dan hal itu membuat biaya operasional meningkat secara signifikan.

Sarifudin dan Faturrohman (2017), dengan judul penelitian “*Spin Off Efficiency Analysis of Indonesian Islamic Banks*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VRS DEA. Hasilnya menunjukkan bahwa BRI Syariah BNI Syariah, dan BJB Syariah memiliki efisiensi yang lebih baik setelah melakukan *spin off*, sedangkan efisiensi Bukopin Syariah menurun setelah melakukan *spin off*.

Haribowo (2017), dengan judul penelitian “*The Indonesian Islamic Bank’s Spin-Off: a Study in Regional Development Banks*”. Teknik yang digunakan adalah ARIMA, simulasi, dan deskripsi-kualitatif. Penelitian ini hanya fokus pada Bank Pembangunan Daerah, dimana aset yang dimiliki BPD saat ini masih jauh dari pencapaian 50% dari bank induk sedangkan tahun 2023 adalah batas *spin off* yang harus dilakukan oleh seluruh unit usaha syariah. Sehingga menurut peneliti, kriteria *spin off* harus dievaluasi karena melihat nilai aset yang dimiliki oleh BPD saat ini, akan sulit untuk mencapai 50% dari bank induk di tahun 2023.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dituliskan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muharomah, 2013. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan/ <i>Spin-Off</i> .	Mengetahui perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah <i>spin off</i> dilihat dari rasio BOPO, FDR, dan ROA.	Uji dua sampel berpasangan	Tidak terjadi perbedaan kinerja keuangan dilihat dari BOPO dan ROA dan terjadi perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio likuiditas yang diwakili oleh rasio FDR.
2.	Arif, 2014. Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.	Mengetahui tipe-tipe pemisahan BUS dan dampaknya terhadap nilai aset.	Regresi panel	Tipe pemisahan tidak berpengaruh terhadap total aset Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
3.	Saputra, 2014. Faktor-faktor Keuangan yang Mempengaruhi <i>Market Share</i> Perbankan Syariah di Indonesia.	Merumuskan strategi pertumbuhan <i>market share</i> perbankan syariah.	Analisis regresi linier	ROA, CAR dan FDR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>market share</i> , sedangkan NPF memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pangsa pasar.
4.	Nizar, 2015. Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah <i>Spin Off</i> .	Memperoleh bukti tentang perbandingan tingkat efisiensi bank umum syariah sebelum dan sesudah melakukan <i>spin off</i> .	DEA	Terdapat perubahan tingkat efisiensi pada bank umum syariah sesudah <i>spin off</i> .

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
5.	Subakti, 2015. Pengaruh <i>Spin Off</i> Unit Usaha Syariah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.	Menganalisis pengaruh <i>spin off</i> UUS dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah diukur dengan ROA.	Regresi panel	Tabungan <i>mudharabah</i> , FDR, <i>dummy spin off</i> berpengaruh positif terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
6.	Rahman, 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Market Share</i> Bank Syariah.	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi <i>market share</i> bank syariah.	Analisis VAR	Variabel NPF, BOPO, CAR, dan SBIS berpengaruh terhadap <i>market share</i> perbankan syariah.
7.	Sihombing dan Yahya, 2016. Pengaruh Kebijakan <i>Spin Off</i> , Beban Operasional, Pendapatan Operasional, DPK, dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.	Menganalisis pengaruh <i>spin off</i> , beban operasional pendapatan operasional, dana pihak ketiga, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.	Regresi berganda	Secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Secara parsial hanya BOPO dan NPF yang berpengaruh terhadap profitabilitas.
8.	Arif, 2017. <i>Spin Off and Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry: a Difference in Difference Analysis.</i>	Menganalisa hubungan <i>spin off</i> dengan pangsa pasar.	Analisis perbedaan	Hubungan negatif antara <i>spin off</i> dan pangsa pasar.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
9.	Arif, 2017. <i>The Islamic Banking Spin-Off: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences.</i>	Menganalisis bank-bank <i>spin off</i> dan membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah <i>spin off</i> .	Analisis perbedaan	Tidak terdapat perbandingan kinerja pada bank-bank <i>spin off</i> .
10.	Sarifudin dan Fatur Rahman, 2017. <i>Spin Off Efficiency Analysis of Indonesian Islamic Banks.</i>	Memeriksa tingkat signifikan dari efisiensi sebelum dan sesudah melakukan <i>spin off</i> .	VRS DEA	BRI Syariah BNI Syariah, dan BJB Syariah memiliki efisiensi yang lebih baik setelah melakukan <i>spin off</i> , sedangkan efisiensi Bukopin Syariah menurun setelah melakukan <i>spin off</i> .
11.	Haribowo, 2017. <i>The Indonesian Islamic Bank's Spin-Off: a Study in Regional Development Banks.</i>	Mengevaluasi kriteria <i>spin off</i> pada bank pembangunan daerah.	ARIMA, simulasi, deskripsi-kualitatif	Kriteria <i>spin off</i> harus dievaluasi karena melihat nilai aset yang dimiliki oleh BPD saat ini, akan sulit untuk mencapai 50% dari bank induk di tahun 2023.
12.	Arif, 2018. <i>Spin Off Policy and Efficiency in the Indonesian Islamic Banking Industry.</i>	Menguji dampak <i>spin off</i> pada efisiensi di bank yang melakukan <i>spin off</i> .	Analisis perbedaan	Adanya penurunan efisiensi bank setelah melakukan <i>spin off</i> , karena ada beberapa biaya operasional yang harus ditanggung oleh anak perusahaan setelah <i>spin off</i> .

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2018

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat terlihat bahwa penelitian analisis komparatif, masih banyak yang menggunakan alat ukur rasio keuangan (NPF, FDR, BOPO, ROA dan ROE) untuk mengukur dampak *spin off* terhadap bank syariah. Padahal sebelum mengukur hal tersebut, terdapat hal mendasar yang harus diukur yang merupakan roda penggerak suatu perusahaan. Sehingga yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan alat ukur rasio keuangan (NPF, FDR, BOPO, ROA dan ROE) untuk melihat perbandingan antara sebelum dan sesudah *spin off* dan dalam penelitian ini menggunakan uji beda dua sampel berpasangan. Pembaharuan lain dalam penelitian ini adalah periode yang digunakan memiliki rentang lebih panjang yakni sepuluh tahun, terdiri dari lima tahun sebelum melakukan *spin off* dan lima tahun setelah melakukan *spin off*.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki aktivitas menghimpun dana dan menyalurkan dana, dimana aktivitas operasionalnya berjalan atas dasar prinsip syariah. Umumnya, terdapat tiga fungsi utama perbankan yakni menerima titipan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Fungsi tersebut boleh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya memberikan dan mengenakan imbalan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip bagi hasil. Berbeda dengan praktik perbankan konvensional yang melakukan aktivitas operasionalnya dengan menggunakan prinsip bunga. Segala aktivitas

bank konvensional tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional tergolong sebagai transaksi ribawi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bank syariah memiliki pengertian sebagai bank yang menjalankan aktivitas operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu bermuamalah dengan mengikuti kaidah syariah Islam. Menurut Sudarsono (2012:29), pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian menurut Ascarya (2007:2), bank syariah adalah bank yang landasan utama dalam segala operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Menurut Antonio dan Perwataatmadja (1992:1), bank syariah adalah bank yang dalam bermuamalah mengikuti kaidah dan ketentuan syariah Islam. Praktik yang mengandung unsur riba menjadi salah satu hal yang harus dihindari dalam muamalah Islam.

Dari pengertian-pengertian dan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah merupakan badan usaha yang sistem mekanisme kegiatan operasionalnya berlandaskan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Bank syariah diperbolehkan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan usaha perbankan yang baru asalkan tetap selaras dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Undang-undang 21 Tahun 2008 Pasal 2, perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang kegiatan usaha perbankan syariah, antara lain:

1. Prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha perbankan syariah tidak mengandung unsur-unsur berikut ini:

- 1) Gharar, yaitu transaksi dimana objek transaksi tidak memiliki kejelasan dan kepastian seperti kualitas, kuantitas, dan harga. Objek transaksi masih tidak diketahui keberadaannya saat transaksi dilakukan atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
- 2) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang untuk diperjualbelikan menurut syariah.
- 3) Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Perpindahan harta atau barang yang menjadi objek transaksi berasal dari permainan seperti taruhan.
- 4) Riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil, baik dalam transaksi jual beli (riba fadhl dan riba nasiah) maupun transaksi pinjam meminjam (riba jahiliyah dan riba qardh).
- 5) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2. Demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai kemanfaatan, kebersamaan, keadilan, dan pemerataan.

3. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip utama dari bank syariah berdasarkan prinsip syariah yaitu hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits yang melarang melakukan riba dan melakukan investasi pada usaha-usaha yang digolongkan haram. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.



“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Qs. Ar-Ruum/30:39).

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.





“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (Qs. An-Nisaa’/4:160-161).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imran/3:130).

Ayat ini turun pada tahun ketiga hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.



“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Qs. Al-Baqarah/2:278-279).

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Banyak hadits yang menguraikan masalah riba. Antara lain:

أَخْبَرَنِي عَوْْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَبًّا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعْنِ الْمُصَوِّرَ



Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa,

"Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (Shahih al-Bukhari no. 2084 kitab Al-Buyu')

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً
نَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata,

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita." (Shahih al-Bukhari No. 2034, kitab Al-Buyu').

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْ
فِيهِ سَوَاءٌ

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda,

"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah).

قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "*Mereka itu semuanya sama.*" (Shahih Muslim No. 2995, kitab Al-Masaqqah).

:

أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas`ud, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan), yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya!*"

Sebagian masyarakat menganggap bahwa sistem bunga pada bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah karena sistem bunga merupakan suatu tambahan atau imbalan penggunaan dana dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Pada dewasa ini, perkembangan bank umum syariah sudah mulai berkembang dengan baik, bahkan bank luar negeri ingin menganut sistem yang dilakukan oleh bank umum syariah ini.

Landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal adalah adanya beberapa karakteristik utama prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia, yang dijabarkan oleh direktorat perbankan syariah Bank Indonesia. Karakteristik tersebut antara lain :

1. Adil, yaitu memberi sesuatu hanya kepada yang berhak menerima serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur riba, haram, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (unsur spekulasi atau untung-untungan).
2. Fasilitas, yaitu penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan memiliki fasilitas ATM, *mobile banking*, *internet banking* dan interkoneksi antar bank syariah.
3. Maslahat, yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh umat dalam seluruh aspek kehidupan.
4. Seimbang, yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui akitfitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
5. Transparan, yaitu dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Universal, yaitu bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan agama maupun kemampuan ekonomi.
7. Variatif, yaitu produk bervariasi mulai dari tabungan umum, deposito, gito, tabungan haji dan umrah, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan sewa, sampai kepada produk jasa pembayaran, jasa transfer, dan jasa kustodian (*debet card*, *syariah charge*).

Menurut Antonio, dalam paradigma Islam fungsi bank syariah secara garis besar terdiri dari empat fungsi utama, antara lain:

1. Bank Syariah sebagai Manajemen Inventasi

Bank syariah berfungsi sebagai manajemen investasi dapat menjalankan fungsi tersebut berdasarkan kontrak *mudharabah*. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima prosentase keuntungan hanya jika memperoleh keuntungan. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi risiko nasabah selaku pemilik dana (*shahibul mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

2. Bank Syariah sebagai Investasi

Bank syariah menginvestasikan dana melalui penempatan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan prinsip syariah. Beberapa contoh kontrak dalam bank syariah adalah kontrak *musyarakah*, *murabahah*, *bai' al-istisna'*, *bai' as-salam*, *ijarah*, dan lain-lain.

Ada dua macam rekening investasi, antara lain:

- 1) Rekening investasi tidak terbatas, yaitu pemegang rekening jenis ini memberi wewenang sepenuhnya kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik tanpa menerapkan batasan jenis, waktu dan bidang usaha investasi.
- 2) Rekening investasi terbatas, yaitu pemegang rekening jenis ini menetapkan batasan tertentu dalam hal jenis, waktu dan bidang usaha untuk menginvestasikan dananya.

3. Bank Syariah sebagai Jasa Keuangan

Bank syariah berfungsi untuk memberikan pelayanan jasa keuangan dapat menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak penyewaan atau perwakilan. Contohnya seperti L/C, garansi, transfer kawat, dan sebagainya.

4. Bank Syariah sebagai Jasa Sosial

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep syariah/islam, bank syariah harus melaksanakan fungsi jasa sosial, yaitu melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana *qardh* (pinjaman kebaikan) yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, konsep perbankan syariah menuntut bank syariah berperan dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Perbedaan yang berdasarkan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional antara lain:

1. Perbedaan falsafah

Bank syariah tidak melakukan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional sebaliknya. Untuk menghindari sistem bunga bank syariah melakukan sistem jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam kegiatan bagi hasil.

2. Konsep pengolahan dana nasabah

Bank syariah mengolah dana nasabah dalam bentuk titipan maupun investasi, cara ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional yaitu upaya membungakan bank. Sementara, cara bank syariah adalah ketika nasabah

membutuhkannya maka bank harus menyediakannya, akibatnya dananya akan sangat likuid.

3. Kewajiban mengolah zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu sebagai pembayar, penghimpun, pengadministrasikan, dan pendistribusiannya.

4. Struktur organisasinya

Bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kegiatan perbankan, sementara bank konvensional tidak memiliki dewan pengawasnya.

2.2.1.1 Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara yang membedakan pengertiannya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Persyaratan pembukaan Bank Umum Syariah (BUS):

1. Memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Modal awal pembukaan sebesar 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia atau Pemerintah Daerah.
4. Bagi bank asing yang membuka kantor cabang syariah dana disetor minimal satu triliun, yang dapat berupa rupiah atau valuta asing.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 telah dijelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS). Adapaun jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) antara lain:

1. Menghimpun dana sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, maupun bentuk lainnya berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang sejenis.
2. Menghimpun dana sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk investasi berupa tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sejenis.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk akad *musyarakah*, akad *mudharabah* atau akad lain yang sejenis.
4. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk akad *murabahah*, akad *istishna*, akad *salam* atau akad lain yang sejenis.
5. Menyalurkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk akad *qardh* atau akad lain yang sejenis.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang sejenis.
7. Melakukan pengambil alihan utang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk akad *hawalah* atau akad lain yang sejenis.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Melakukan fasilitas garansi bank atau *letter of credit* berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Aturan akuntansi Unit Usaha Syariah (UUS) telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/2009 Pasal 57:

1. Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menggunakan teknologi sistem informasi secara online dan otomatis yang dapat memisahkan secara jelas laporan keuangan Bank Umum Konvensional (BUK) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki.
2. Penyusunan laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib mengikuti perlakuan akuntansi yang diatur dalam pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia yang berlaku.

Sehingga meskipun Unit Usaha Syariah (UUS) menginduk pada bank konvensional, namun memiliki peraturan akuntansi yang berbeda dari bank konvensional karena akuntansi yang digunakan dalam laporan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib mengikuti akuntansi perbankan syariah Indonesia.

Adapun persyaratan pembukaan Unit Usaha Syariah:

1. Memperoleh izin dari Bank Indonesia.

2. Modal kerja minimal 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), dan dalam bentuk tunai.
3. Pembukaan Unit Usaha Syariah harus masuk ke dalam rencana kerja Bank Umum Konvensional. Bank Umum Konvensional yang telah mendapatkan izin usaha Unit Usaha Syariah wajib mencantumkan secara jelas frase Unit Usaha Syariah setelah nama Bank Umum Konvensional dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan.

2.2.2 Struktur Permodalan

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam pos modal (modal saham), keuntungan atau laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki perusahaan terhadap seluruh utangnya (Munawir, 2001:82). Modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu modal aktif (debet) dan modal pasif (kredit). Struktur modal didefinisikan sebagai komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas (saham preferen dan saham biasa) yang ditetapkan perusahaan.

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan. Modal bank adalah jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk membentuk suatu badan usaha dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat berkembang karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh maupun susut karena kerugian.

George M Frankurter dan Bob G Wood Jr menyebutkan empat fungsi utama modal bank, yaitu:

1. Untuk menghapus kerugian tidak terduga,
2. Menyajikan dana yang diperlukan untuk kegiatan operasional,
3. Mengukur kepemilikan bank, dan
4. Sebagai sumber tekanan bagi pelaksana ank untuk bekerja efisien.

Sumber utama permodalan bank syariah berasal dari modal inti dan ekuitas. Modal inti merupakan modal yang berasal dari para pemilik bank, terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, laba ditahan dan dana cadangan. Modal inti berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*). Sedangkan kuasi ekuitas merupakan dana yang tercatat dalam rekening bagi hasil (*mudharabah*). Tetapi dana ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, nasabah juga dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus, kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank selaku *mudharib*. Dengan demikian sumber dana ini tidak dapat sepenuhnya berperan dalam fungsi permodalan bank, namun demikian tetap merupakan unsur yang dapat diperhitungkan dalam pengukuran ratio kecukupan modal.

Menurut Husnan dalam Fahmi dan Hadi (2010:28) struktur modal adalah perbandingan sumber dana jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Fahmi dan Hadi (2010:29) struktur modal merupakan gambaran proporsi antara modal yang dimiliki suatu perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang merupakan suatu metode pembiayaan permanen suatu perusahaan. Melakukan analisis struktur modal dianggap sebagai suatu hal yang penting karena dapat mengevaluasi risiko jangka panjang dan prospek dari tingkat penghasilan yang didapatkan perusahaan selama menjalankan aktivitasnya. Fahmi dan Hadi dengan jelas menyatakan hubungan struktur modal dan kinerja bank dengan mengatakan bahwa keadaan struktur modal akan berakibat langsung pada posisi keuangan perusahaan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan.

Menurut Ali (2004:34), ada dua jenis modal bank yaitu modal inti dan modal pelengkap.

1. Modal Inti, terdiri dari:

- 1) Modal setor, adalah modal yang disetor secara efektif oleh pemilik perusahaan.
- 2) Agio saham, adalah selisih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan umum, adalah dana cadangan yang berasal dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 5) Cadangan tujuan, adalah dana bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6) Laba ditahan, adalah saldo laba bersih setelah pajak yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 7) Laba tahun berjalan, adalah laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.
- 8) Laba tahun lalu, adalah laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, adalah modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap merupakan modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Bentuk modal pelengkap antara lain:

- 1) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 2) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 3) Modal pinjaman, dengan ciri-ciri:

(1) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank.

(2) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh.

(3) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.

(4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.

4) Pinjaman sub ordinasi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Ada perjanjian tertulis antara pihak bank dengan pemberi pinjaman.

(2) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

(3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.

(4) Jangka waktu minimal lima tahun.

(5) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia.

(6) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Menurut Mizwar (2010), sebuah perusahaan sangat penting untuk memperkuat kestabilan keuangan yang dimiliki, karena perubahan dalam struktur permodalan akan berakibat langsung pada posisi keuangan perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Penggunaan modal yang berasal dari pinjaman akan meningkatkan risiko keuangan, berupa biaya bunga yang harus dibayar. Sementara menurut Salim (2015), struktur modal menjadi bagian penting dalam perkembangan perusahaan. Kemajuan sebuah perusahaan ditentukan oleh permodalannya.

2.2.3 Pertumbuhan Aset

Menurut Hidayat (2011:4), aset adalah benda atau barang dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, ataupun perorangan yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset. Menurut Munawir (2007:30), aset merupakan sumber daya atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya. Dan menurut Siregar (2004:178), aset merupakan barang yang memiliki nilai komersial (*commercial value*), nilai tukar (*exchange value*) dan nilai guna atau ekonomis (*economic value*) yang dimiliki oleh suatu instansi, badan usaha atau perorangan.

Aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Nilai aset juga merupakan instrumen penting dalam perusahaan. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam akuntansi adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki sebuah aset, baik yang

berwujud seperti bangunan, tanah dan perlengkapan, maupun yang tidak berwujud seperti *brand*, hak cipta dan saham. Aset merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan, sekaligus mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Martono dan Harjito (2013:133), pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Menurut Putrakrisnanda (2009:8), pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang baik dalam mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan. Pertumbuhan aset menunjukkan perubahan berupa peningkatan maupun penurunan total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka diharapkan seakin besar hasil operasional yang dihasilkan. Tanpa memiliki aset yang memadai saat setelah melakukan *spin off*, suatu perusahaan tidak akan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal.

2.2.4 Pangsa Pasar (*Market Share*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pangsa pasar adalah jumlah penjualan produk atau komoditas suatu penjualan dibandingkan dengan penjualan produk atau komoditas itu dalam industri atau penghasil secara keseluruhan. Sedangkan dari sumber glosarium bi.go.id, bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri

khasnya, seperti tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial (*market segment*). Serta bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan seluruh potensi jual; biasanya dinyatakan dalam persen (*market share*).

Kotler (2006:245) berpendapat bahwa *market share* merupakan besarnya bagian penjualan yang dimiliki pesaing di pasar yang relevan. Di tahun 60-an yang gemilang, perusahaan bisa mengabaikan para pesaingnya karena kebanyakan pasar sedang tumbuh. Namun di tahun 70-an yang kacau dan 80-an yang mendatang, perusahaan-perusahaan menyadari bahwa peningkatan penjualan sebagian besar datang merebut pangsa pasar dari pesaing. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan masa kini mulai menaruh perhatian pada upaya mengintai peluang mereka selain pada upaya memahami pelanggan saingan mereka.

Definisi pangsa pasar menurut Assauri (2001:95) yakni merupakan luasnya atau besarnya bagian dari total pasar yang mampu dikuasai oleh suatu perusahaan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase. Foster (2000:45) berpendapat bahwa pangsa pasar adalah memecah-mecah suatu keseluruhan yang heterogen menjadi bagian yang homogen yang mencakup para pelanggan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Kodrat (2009:199) pangsa pasar merupakan hasil penjualan suatu perusahaan dalam suatu industri yang dinyatakan sebagai persentase dari total penjualan seluruh perusahaan.

Pangsa pasar atau *market share* dapat didefinisikan sebagai prosentase penjualan perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada tempat dan waktu tertentu, atau bagian dari pasar yang dikuasai oleh suatu

perusahaan. Besarnya pangsa pasar setiap saat tentu akan berubah, sesuai dengan berubahnya selera konsumen, atau berpindahnya minat konsumen dari satu produk ke produk yang lain. Pangsa pasar merupakan suatu strategi pemasaran yang melibatkan pembagian target market yang luas dalam himpunan bagian dari konsumen. Pangsa pasar merupakan besarnya bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain penguasaan suatu produk terhadap pasar atau besarnya jumlah produk yang diminta yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan jumlah permintaan pasar. Pangsa pasar dapat dipecah menurut wilayah politis, kawasan geografis yang lebih besar, pelanggan, tipe pelanggan, ukuran, dan teknologinya. Pangsa pasar ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, perhitungan untuk pangsa pasar atau *market share*.

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2010:238), dalam mendefinisikan dan mengukur pangsa pasar yang ada dalam suatu pasar, terdapat empat jenis ukuran atau jenis pangsa pasar, antara lain:

1. Pangsa Pasar Keseluruhan

Pangsa pasar keseluruhan merupakan hasil penjualan suatu perusahaan dimana penjualannya dinyatakan dalam bentuk persentase dari penjualan pasar secara keseluruhan atau secara total dalam suatu industri.

2. Pangsa Pasar yang Dilayani

Pasar yang dilayani adalah semua pembeli yang dapat dan ingin membeli produknya. Sedangkan pangsa pasar yang dilayani merupakan persentase dari total penjualan terhadap pasar yang telah dilayani oleh suatu perusahaan dalam suatu industri.

3. Pangsa Pasar Relatif (terhadap tiga pesaing puncak)

Pangsa pasar relatif adalah pangsa pasar untuk tiga pesaing puncak. Pangsa pasar ini hanya menyatakan persentase penjualan suatu perusahaan dari penjualan gabungan tiga perusahaan pesaing tersebar dalam bidang yang sama.

4. Pangsa Pasar Relatif (terhadap pesaing pemimpin)

Beberapa perusahaan melihat pangsa pasar mereka sebagai persentase penjualan pesaing pemimpin. Perusahaan yang memiliki pangsa pasar lebih besar 100% (seratus persen) disebut sebagai pemimpin pasar, sementara perusahaan yang memiliki pangsa pasar tepat 100% (seratus persen) berarti perusahaan tersebut pemimpin pasar yang ada bersama-sama.

2.2.5 Pemisahan (*Spin Off*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) Pasal 1 angka 14 memberikan definisi dari pemisahan (*spin off*) yakni adalah pemisahan usaha dari satu Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) juga telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009.

Sebelum keluarnya peraturan mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 135 sudah diatur tentang jenis pemisahan perusahaan yang dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Pemisahan Murni

Yaitu adalah suatu proses pemisahan dimana mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

2. Pemisahan Tidak Murni

Yaitu adalah suatu proses pemisahan dimana mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.

Kemudian dalam dunia perbankan, pemisahan perusahaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 Pasal 41, yakni terdapat dua cara pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK), antara lain:

1. Mendirikan Bank Umum Konvensional (BUS) baru; atau
2. Mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada.

Untuk cara pemisahan pertama, yakni pendirian Bank Umum Syariah (BUS) dari hasil pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional (BUK). Pemisahan ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Modal minimum yang harus disetor sebelum membentuk Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar lima ratus milyar rupiah (Rp 500.000.000.000,00). Namun jika modal minimum yang diserahkan

masih kurang, penambahan bisa dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau gedung dan tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan. Selanjutnya, modal minimum yang diserahkan wajib ditingkatkan menjadi satu trilyun rupiah (Rp 1.000.000.000.000,00) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha Bank Umum Syariah (BUS) diberikan (pasal 45).

Tahap pemberian izin pendirian Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan ada dua tahap: *Pertama* persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan, *Kedua* izin usaha, yaitu izin yang diberikan kepada Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan siap untuk melakukan kegiatan operasional (pasal 46). Jika izin prinsip telah diberikan, namun dalam jangka waktu enam bulan setelah izin prinsip diberikan dan Bank Umum Konvensional (BUK) belum mengajukan izin usaha Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku (pasal 48).

Cara pemisahan yang kedua yaitu pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada. Pemisahan ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila telah memperoleh persetujuan rencana pengalihan, selanjutnya Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib mengumumkan hal tersebut dalam media nasional paling lambat sepuluh hari setelah memperoleh persetujuan rencana pengalihan. Kemudian Bank Umum Konvensional (BUK) mengalihkan hak dan kewajiban

Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) paling lambat tiga puluh hari terhitung setelah tanggal pemberian persetujuan pengalihan. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) kepada Bank Umum Syariah (BUS) penerima pemisahan belum juga dilaksanakan maka persetujuan yang diberikan akan ditinjau kembali. Kemudian Bank Umum Syariah (BUS) penerima pemisahan juga wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan (pasal 52 dan 53).

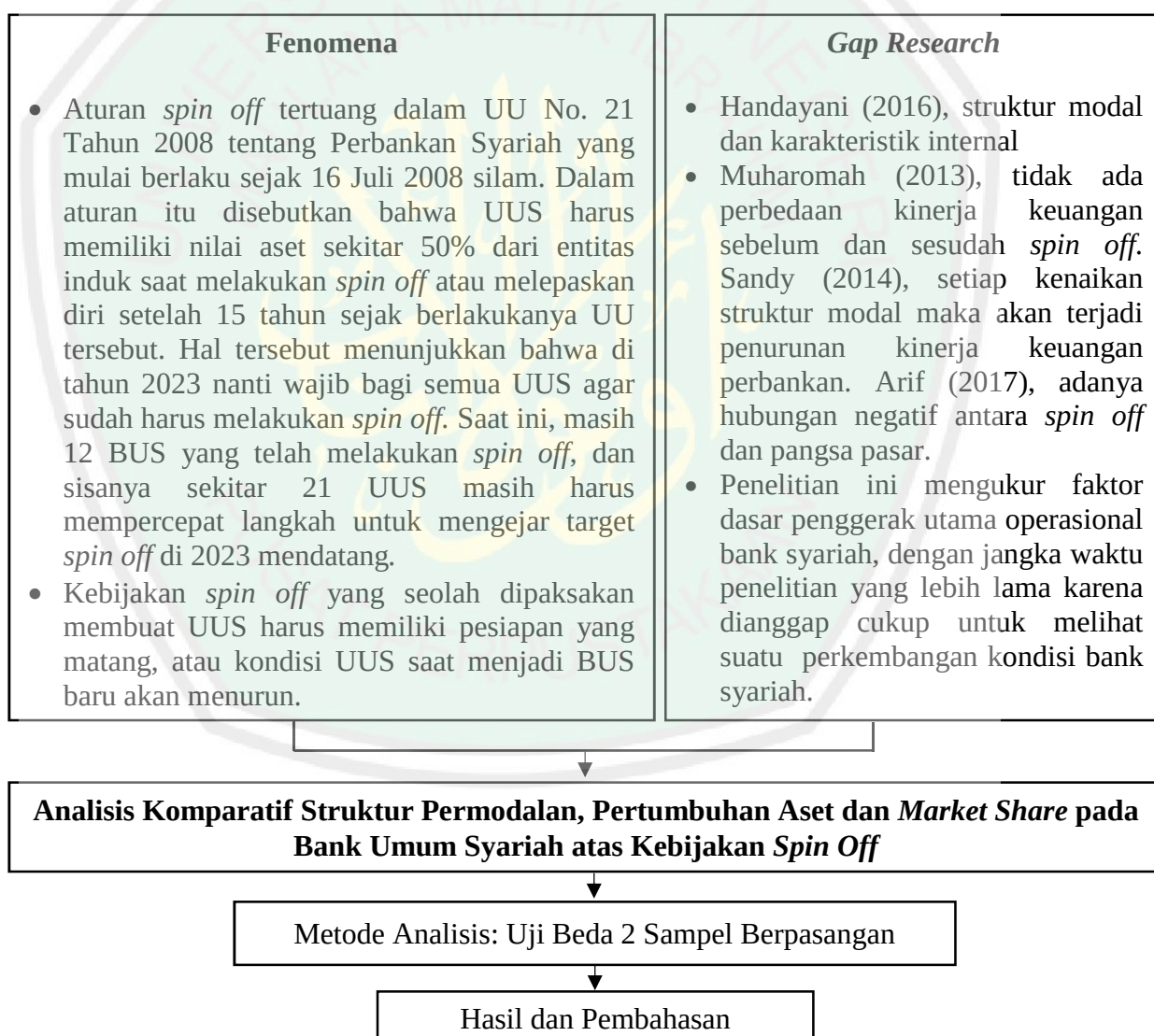
Fenomena *spin off* menjadi alternatif strategi yang dipilih oleh berbagai perusahaan, mengingat pelaksanaan strategi tersebut terbukti memberikan dampak yang positif bagi kinerja. *Spin off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan (Nasuha, 2012). Sedangkan Rizqullah (2013) mengartikan *spin off* sebagai upaya pemisahan atau pengalihan sebagian aset perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan independen, sementara perusahaan yang melakukan pemisahan atau pengalihan masih tetap beroperasi dan menjadi perusahaan induk dari perusahaan independen tersebut yang disebut juga perusahaan anak. Perusahaan induk memiliki kontrol terhadap perusahaan anak dan saham keduanya dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.

Di Indonesia, aksi *spin off* oleh pelaku industri perbankan mulai dikenal setelah dikeluarkannya beberapa dasar hukum yang mengatur tentang *spin off*,

diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

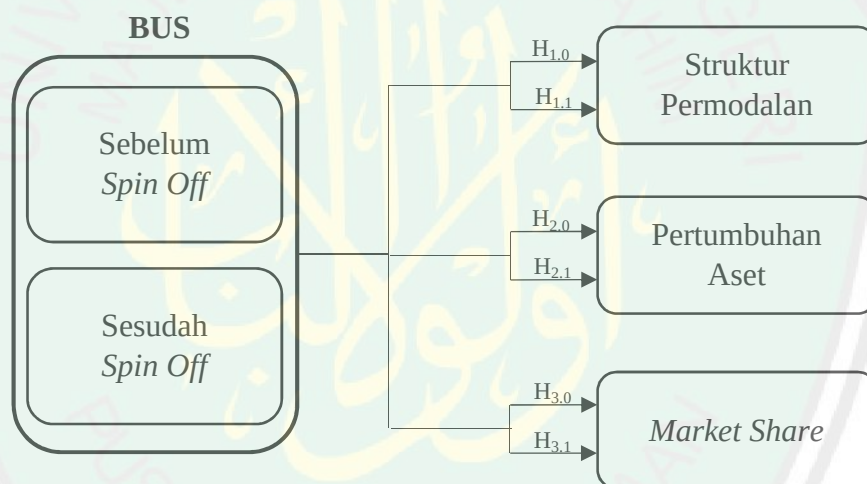


Sumber: Data diolah peneliti tahun 2018

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling memungkinkan dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu menerima atau menolak hipotesis tersebut.

Gambar 2.2
Kerangka Hipotesis



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2018

$H_{1,0}$: Tidak terdapat perbedaan struktur permodalan antara sebelum dan sesudah *spin off*

$H_{1,1}$: Terdapat perbedaan struktur permodalan antara sebelum dan sesudah *spin off*

$H_{2,0}$: Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan aset antara sebelum dan sesudah *spin off*

$H_{2,1}$: Terdapat perbedaan pertumbuhan aset antara sebelum dan sesudah *spin off*

$H_{3,0}$: Tidak terdapat perbedaan tingkat *market share* antara sebelum dan sesudah *spin off*

$H_{3,1}$: Terdapat perbedaan tingkat *market share* antara sebelum dan sesudah *spin off*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008:149). Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positivisme yang menekankan pada fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui studi kasus, studi komparatif, teknik survey, studi tentang waktu dan gerak, analisis dokumenter dan analisis tingkah laku (Suryana, 2010:5). Dalam penelitian ini dilakukan review data keuangan dan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah pada periode tahun 2005-2015.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2018.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu (Sugiyono, 2005:90).

Nazir (2005:271) membagi jenis populasi menjadi dua, yaitu:

1. Populasi finit, artinya jumlah individu ditentukan.
2. Populasi inifinit, artinya jumlah individu tidak terhingga atau tidak diketahui dengan pasti.

Adapun jenis populasi dalam penelitian ini termasuk dalam populasi finit karena peneliti menentukan dengan pasti jumlah populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang ditentukan adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang masih beroperasi sampai tahun 2017 dan terdaftar di Bank Indonesia, yakni sebanyak 13 Bank Umum Syariah.

Berikut adalah daftar Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia hingga 2018, beserta cara dan tahun pendiriannya:

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank	Cara Pendirian	Tahun Berdiri
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	Pendirian dari awal	1991
2.	PT. Bank Syariah Mandiri	Konversi PT Bank Susila Bakti	1999
3.	PT. Bank Mega Syariah	Konversi PT Bank Umum Tugu	2004
4.	PT. Bank BRISyariah	Konversi PT Bank Jasa Arta dan <i>Spin Off</i> UUS BRI	2008
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	Konversi PT Bank Persyarikatan Indonesia dan <i>Spin Off</i> UUS Bukopin	2008
6.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	Konversi PT Bank Harfa	2009
7.	PT. Bank Victoria Syariah	Konversi PT Bank Swaguna	2010
8.	PT. BCA Syariah	Konversi PT Bank UIB	2010
9.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin Off</i> UUS BJB	2010
10.	PT. BNI Syariah	<i>Spin Off</i> UUS BNI	2010
11.	PT. Maybank Syariah Indonesia	Konversi PT Bank Maybank Indocorp	2010
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Konversi PT Bank Purba Danarta dan <i>Spin-off</i> UUS BTPN	2014
13.	PT. Bank Aceh Syariah	Konversi PT. Bank Aceh	2016

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2018

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:109; Furchan, 2004:193). Sampel adalah sebagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2005:79). Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 2 Bank Umum Syariah, yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Margono (2004:125) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Teknik sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter.

Teknik sampling yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Metode sampling banyak menggunakan teori probabilitas dan teori statistika. Tahapan sampling adalah:

1. Mendefinisikan populasi yang hendak diamati
2. Menentukan kerangka sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin
3. Menentukan metode sampling yang tepat
4. Melakukan pengambilan sampel (pengumpulan data)
5. Melakukan pengecekan ulang proses sampling

Jenis sampling yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, adalah pengambilan sampel dari

populasi dengan kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2001:26), metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti, ada syarat yang harus dipenuhi agar mendapat sampel yang representatif. Menurut Margono (2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Metode *purposive sampling* ini dipilih untuk mendapatkan sampel yang *representative* yaitu sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jumlah
BUS yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2018	13
Bank yang tidak berdiri sebagai BUS dari pendirian awal	(1)
BUS yang berasal dari proses <i>spin off</i>	(7)
BUS yang berasal dari proses <i>spin off</i> murni	(3)
Total Sampel	2

Sumber: Data diolah

Tabel 3.3
Purposive Sampling

Kriteria	BMI	Mandiri Sy	Mega Sy	BRI Sy	Bukopin Sy	Panin Sy	Victoria Sy	BCA Sy	BJB Sy	BNI Sy	Maybank Sy	BTPN Sy	Aceh Sy
BUS yang terdaftar di Bank Indonesia hingga tahun 2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bank yang tidak berdiri sebagai BUS dari pendirian awal		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BUS yang berasal dari proses <i>spin off</i>				✓	✓				✓	✓		✓	
BUS yang berasal dari proses <i>spin off</i> murni									✓	✓			
Total Sampel	2												

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel kriteria pengambilan sampel di atas, maka diperoleh dua sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel tersebut adalah BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah. Sampel yang akan diteliti adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang lahir dari proses *spin off* murni, hal ini dikarenakan berkaitan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mewajibkan Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan *spin off* paling lambat tahun 2023. Sedangkan saat ini masih terdapat 21 Unit Usaha Syariah (UUS) yang masih menginduk pada Bank Umum Konvensional (BUK), sehingga besar kemungkinan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tersisa akan melakukan pemisahan dari bank induk dengan cara *spin off* murni.

Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) hasil *spin off* murni karena sulitnya mencari data apabila Bank Umum Syariah (BUS) hasil *spin off* tidak murni juga dijadikan sampel. Bank Umum Syariah (BUS) hasil *spin off* tidak murni, lahir dari kombinasi antara konversi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Unit Usaha Syariah (UUS), antara lain Bank BRI Syariah yang lahir dari konversi Bank Jasa Arta dan Unit Usaha Syariah BRI, Bank Bukopin Syariah yang lahir dari konversi Bank Persyarikatan Indonesia dan Unit Usaha Syariah Bank Bukopin, serta Bank BTPN Syariah yang lahir dari konversi Bank Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah Bank BTPN.

Laporan keuangan Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah dikonversi seperti Bank Jasa Arta, Bank Persyarikatan Indonesia dan Bank Purba Danarta sudah tidak lagi dipublikasikan. Sehingga apabila digunakan sebagai sampel akan kesulitan mencari data laporan keuangan sebelum *spin off*. Dan apabila sebelum *spin off* hanya menggunakan data laporan keuangan Unit Usaha Syariah (UUS), maka akan terjadi bias dalam pengumpulan data.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang baik secara langsung digali dari prinsip penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif dalam bentuk angka-angka. Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi dengan jangka waktu sepuluh sepuluh tahun, yakni periode tahun 2005-2009 dan tahun 2011-2015.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan bank syariah yang di publikasikan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, bank-bank terkait, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan *spin off*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan bank umum syariah, yaitu laporan keuangan publikasi kemudian diolah kembali secara manual oleh peneliti.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2009:11), definisi operasional variabel merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang data penelitian tersebut. Berikut adalah definisi operasional variabel yang diteliti, antara lain:

3.7.1 Struktur Permodalan

Untuk menjalankan kegiatan operasinya perusahaan pasti membutuhkan dana. Dana tersebut dapat berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Mayoritas perusahaan mengutamakan dana internal terlebih dahulu untuk mendanai berbagai kebutuhan perusahaan (Mutamimah, 2010: 354). Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah

perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Sedangkan struktur modal menurut Higgins (2004:372), merupakan komposisi sisi hutang dalam neraca suatu perusahaan, atau bauran sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Menurut Weston dan Copeland (2011:45), struktur modal sebagai pembiayaan permanen terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa. Sama halnya dengan perusahaan lain, bank juga memerlukan dana untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Kegiatan usaha perbankan pada umumnya adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Muhamad, 2015:3). Dalam industri perbankan, keputusan pendanaan dapat dilihat dari segi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Dana dari masyarakat merupakan hutang bagi bank kepada nasabah yang menyimpan dananya.

Menurut Mizwar (2010), sebuah perusahaan sangat penting untuk memperkuat kestabilan keuangan yang dimiliki, karena perubahan dalam struktur permodalan akan berakibat langsung pada posisi keuangan perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Penggunaan modal yang berasal dari pinjaman akan meningkatkan risiko keuangan, berupa biaya bunga yang harus dibayar. Sementara menurut Salim (2015), struktur modal menjadi bagian penting dalam perkembangan perusahaan. Kemajuan sebuah perusahaan ditentukan oleh permodalannya.

Struktur modal perusahaan dapat diukur dengan menghitung perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri yang dimiliki oleh bank (Puspita dan Kusumaningtias, 2010:81). Sedangkan pada perbankan syariah struktur modal diukur dengan perbandingan total modal yang dimiliki bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Riyadi, 2006:161). Hal inilah yang membedakan perbedaan komposisi struktur modal pada perusahaan umum dengan struktur modal pada perbankan syariah.

Tingkat kecukupan modal diperlukan guna mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko. Struktur modal adalah perbandingan antara modal sendiri dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Rumus untuk mencari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut (Dendawijaya, 2009:144):

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbangan Menurut Risiko}} \times 100\%$$

3.7.2 Pertumbuhan Aset

Menurut Munawir (2007:30), pengertian aset adalah sumber daya atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya. Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Aset adalah seluruh kekayaan milik suatu perusahaan. Kekayaan disini sendiri bermaksud pada sumber daya, baik berupa benda ataupun

hak kuasa yang mana hal itu diperoleh dari suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dimaksudkan agar menjadi manfaat di masa mendatang. Sebelum bisa diakui sebagai aset atau aktiva, sumber daya ini terlebih dahulu harus dapat diukur dengan satuan mata uang, baik itu rupiah, dolar ataupun dengan mata uang yang lainnya. Jadi dalam aktiva, kekayaan ini harus dinilai dulu dengan mata uang, baru bisa disebut sebagai aset atau aktiva.

Menurut Martono dan Harjito (2013:133), pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Menurut Putrakrisnanda (2009:8), pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang baik dalam mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan. Pertumbuhan aset menunjukkan perubahan berupa peningkatan maupun penurunan total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka diharapkan seakin besar hasil operasional yang dihasilkan. Tanpa memiliki aset yang memadai saat setelah melakukan *spin off*, suatu perusahaan tidak akan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal.

Untuk mengukur nilai pertumbuhan aset bank umum syariah, digunakan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Aset} = \frac{\text{Aset tahun } t - \text{Aset tahun } t-1}{\text{Aset tahun } t}$$

3.7.3 Pangsa Pasar (*Market Share*)

Pangsa pasar adalah bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan dalam suatu industri yang sama atau sejenis. Pangsa pasar merupakan bagian dari keseluruhan akan permintaan suatu barang dalam pasar yang mencerminkan golongan konsumen tertentu menurut ciri khasnya, seperti pendidikan, jenis kelamin, status sosial, umur dan tingkat pendapatan. Perusahaan yang memiliki jumlah pesaing yang sedikit akan bisa untuk menjual produknya dalam jumlah yang besar dan juga bisa menentukan harga yang tinggi sehingga bisa menghasilkan penghasilan yang tinggi yang secara otomatis akan berimbas pada keuntungan yang tinggi. Akan berbeda keadaannya jika perusahaan memiliki persaingan yang tinggi maka perusahaan tidak bisa menentukan harga dalam jumlah yang tinggi karena harus menyesuaikan dengan perusahaan yang menjadi pesaingnya. Sebagai akibatnya laba yang diperoleh juga akan terbatas. Sedangkan *market share* merupakan suatu bagian dalam pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan, seluruh potensi jual yang dimiliki perusahaan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk presentase. Pangsa pasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Market Share} = \frac{\text{Pendapatan Total Perusahaan}}{\text{Penjualan Total Industri Pasar}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Refrensi
1.	Struktur Permodalan	$CAR = \frac{\text{Pengukuran Modal Bank} - \text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}{\text{Modal Bank}} \times 100\%$	Denda (2009)
2.	Pertumbuhan Aset	$PA = \frac{\text{Aset tahun } t - \text{Aset tahun } t-1}{\text{Aset tahun } t-1} \times 100\%$	Badhuri (2002)
3.	Market Share	$Market Share = \frac{\text{Firm's Earning}}{\text{Industries Earning}} \times 100\%$	Ardha (2014)

3.8 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dua sampel berpasangan. Aisyah (2015:49) mengemukakan bahwa uji beda dua sampel berpasangan adalah dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Ukuran sebelum dan sesudah mengalami perlakuan tertentu diukur. Pada uji ini menggunakan sampel yang sama, namun diberi perlakuan yang berbeda. Peneliti ingin membandingkan data sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan.

3.8.1 Uji Asumsi Dasar

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji asumsi dasar terdiri dari tiga macam, yakni uji normalitas, uji homogenitas dan uji linieritas. Dalam penelitian ini hanya menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas.

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari

populasi normal. Dikatakan normal jika nilai signifikansi lebih besar 0,05. Menurut Aisyah (2015:14), uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu dan residual apakah terdistribusi normal dalam model regresi. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$ maka data dinyatakan terdistribusi normal.

3.8.1.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis Independen Sample T-test dan Anova. Asumsi yang mendasari bahwa varian dari populasi adalah sama. Sebagai kriteria pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka varian dari dua atau lebih kelompok data dikatakan sama (Aisyah, 2015:19). Adapun hipotesis yang digunakan untuk uji homogenitas adalah:

H_0 = data tidak homogen memiliki nilai Sig lebih kecil dari 0,05

H_a = data homogen memiliki nilai Sig lebih besar dari 0,05

Atas dasar hipotesis tersebut, maka apabila nilai signifikansi atas 0,05 maka data tersebut homogen artinya ragam dari masing-masing sampel memiliki kesamaan.

3.8.2 Uji Beda 2 Sampel Berpasangan

Uji Beda 2 Sampel Berpasangan adalah uji beda dua pengukuran data pada subyek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Ukuran sebelum dan sesudah mengalami perlakuan tertentu diukur. Jika suatu perlakuan

tidak memberi pengaruh, maka perbedaan rata-ratanya adalah nol (Aisyah, 2015:49). Menurut Widiyanto (2013), Uji Beda 2 Sampel Berpasangan adalah salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberi perlakuan.

Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dengan demikian maka:

Jika $P_{\text{value}} (\text{Sig}) < 0,05$ maka H_0 ditolak

Jika $P_{\text{value}} (\text{Sig}) > 0,05$ maka H_1 diterima

1.8.3. Uji *Wilcoxon*

Uji *Wilcoxon* merupakan pengembangan dari uji tanda. Ketelitian hasil analisis Uji *Wilcoxon* tidak hanya menunjukkan arah perbedaan, tetapi juga menunjukkan perbedaan antara kelompok-kelompok yang dibandingkan (Bambang, 1997: 198). Uji *Wilcoxon* merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat perbedaan dari suatu observasi berpasangan. Uji *Wilcoxon* adalah uji nonparametrik yang digunakan pada data kualitatif (skala nominal dan ordinal) atau untuk data kuantitatif yang tidak berdistribusi normal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, jumlah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia berjumlah 13 bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yakni berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta *website* masing-masing bank berupa laporan keuangan tahunan.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yaitu 2 Bank Umum Syariah, antara lain BNI Syariah dan BJB Syariah. Dari sampel Bank Umum Syariah tersebut akan diuji apakah struktur permodalan, aset dan *market share* memiliki perbedaan antara sebelum *spin off* dan setelah melakukan *spin off*. Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah menggunakan program SPSS versi 21.00.

4.1.1.1 Sejarah Singkat BNI Syariah

Bank BNI Syariah merupakan salah satu pelopor berdirinya dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia karena BNI Syariah merupakan bank besar pertama yang membuka unit syariah. Berlandaskan pada Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 resmi didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Banjarmasin, Jepara, Malang, Pekalongan dan Yogyakarta. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Dalam pelaksanaan operasional, UUS BNI tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), semua produk UUS BNI telah mematuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.BGI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT BNI Syariah, dalam *Coporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat sementara dan akan dilakukan *spin off* di tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). BNI Syariah diresmikan dengan 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pada akhir Desember 2010 BNI Syariah berhasil membukukan aset Rp 6,4 triliun, naik 21% dari Juni 2010.

Realisasi *spin off* tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga bulan Februari 2018 jumlah kantor BNI Syariah sudah mencapai 2.175 kantor (www.bnisyariah.co.id).

Visi BNI Syariah:

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi BNI Syariah:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
3. Memberikan nilai yang optimal bagi investor
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

4.1.1.2 Sejarah Singkat BJB Syariah

Pendirian BJB Syariah diawali dengan pembentukan Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan *market share* perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 (www.bjbsyariah.co.id).

Visi BNI Syariah:

Bank Syariah regional yang sehat, terkemuka dan berdaya saing global.

Misi BNI Syariah:

3. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
4. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional
5. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholder*

4.1.2 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik (mean, median, modus, standar deviasi, dll), distribusi, dan representasi bergambar (grafik), tanpa rumus probabilistik apapun (Walpole, 1993; Correa-Prisant, 2000; Dodge, 2006). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sebanyak tiga variabel dependen, yaitu struktur permodalan (X_1), pertumbuhan aset (X_2) dan *market share* (X_3).

Tabel 4.1
Uji Statistik Deskriptif Sebelum *Spin Off*
Tahun 2005-2009

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Mean (Rata-rata)	Standar Deviasi
X ₁ _SP	10	9,40	28,80	18,3610	5,73369
X ₂ _PA	10	0,00	0,59	0,3068	0,21932
X ₃ _MS	10	1,50	8,11	4,2740	2,87017
Valid N	10				

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 untuk bank syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah dan belum melakukan *spin off*, variabel struktur permodalan (X₁) memiliki nilai minimum sebesar 9,40 dan nilai maksimum sebesar 28,80, rata-rata variabel struktur permodalan sebesar 18,3610 dengan standar deviasi sebesar 5,573369. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat struktur permodalan (X₁) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2005-2009 adalah sebesar 18,3610 dengan penyimpangan standar 5,573369, artinya dari nilai struktur permodalan sebesar 18,3610 tersebut naik turunnya berkisar 5,573369.

Variabel pertumbuhan aset (X₂) untuk bank syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah dan belum melakukan *spin off*, variabel pertumbuhan aset (X₂) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,59, rata-rata variabel pertumbuhan aset sebesar 0,3068 dengan standar deviasi sebesar 0,21932. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan aset (X₂) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2005-2009 adalah sebesar 0,3068 dengan penyimpangan standar 0,21932, artinya dari nilai struktur permodalan sebesar 0,3068 tersebut naik turunnya berkisar 0,21932.

Variabel *market share* (X₃) untuk bank syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah dan belum melakukan *spin off*, variabel *market share* (X₃)

memiliki nilai minimum sebesar 1,50 dan nilai maksimum sebesar 8,11, rata-rata variabel *market share* sebesar 4,2740 dengan standar deviasi sebesar 2,87017. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *market share* (X_3) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2005-2009 adalah sebesar 4,2740 dengan penyimpangan standar 2,87017, artinya dari nilai *market share* sebesar 4,2740 tersebut naik turunnya berkisar 2,87017.

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif Setelah Spin Off
Tahun 2011-2015

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Mean (Rata-rata)	Standar Deviasi
X ₁ _SP	10	15,83	30,29	20,1230	4,11923
X ₂ _PA	10	0,06	0,49	0,2895	0,14339
X ₃ _MS	10	1,94	7,77	4,2780	2,38706
Valid N	10				

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 untuk bank syariah yang telah memisahkan diri dari bank induk dan menjadi Bank Umum Syariah, variabel struktur permodalan (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 15,83 dan nilai maksimum sebesar 30,29, rata-rata variabel struktur permodalan sebesar 20,1230 dengan standar deviasi sebesar 4,11923. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat struktur permodalan (X_1) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 20,1230 dengan penyimpangan standar 4,11923, artinya dari nilai struktur permodalan sebesar 20,1230 tersebut naik turunnya berkisar 4,11923.

Variabel pertumbuhan aset (X_2) untuk bank syariah yang telah memisahkan diri dari bank induk dan menjadi Bank Umum Syariah, variabel pertumbuhan aset (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 0,49, rata-rata variabel pertumbuhan aset sebesar 0,2895 dengan standar

deviasi sebesar 0,14339. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan aset (X_2) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,2895 dengan penyimpangan standar 0,14339, artinya dari nilai struktur permodalan sebesar 0,2895 tersebut naik turunnya berkisar 0,14339.

Variabel *market share* (X_3) untuk bank syariah yang telah memisahkan diri dari bank induk dan menjadi Bank Umum Syariah, variabel *market share* (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 1,94 dan nilai maksimum sebesar 7,77, rata-rata variabel *market share* sebesar 4,2780 dengan standar deviasi sebesar 2,38706. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat *market share* (X_3) Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2009-2015 adalah sebesar 4,2780 dengan penyimpangan standar 2,38706, artinya dari nilai *market share* sebesar 4,2780 tersebut naik turunnya berkisar 2,38706.

4.1.3 Uji Asumsi Dasar

4.1.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini berdasarkan Uji Explore menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk, yaitu uji normalitas yang menggunakan faktor yang berarti pengujian pada suatu variabel yang memiliki dua atau lebih kelompok data. Sehingga uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Jika dalam uji normalitas memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika hasil uji normalitas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal (Aisyah, 2015:83).

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30233159
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,154
	Negative	-,134
Kolmogorov-Smirnov Z		,688
Asymp. Sig. (2-tailed)		,731

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.3 pada uji normalitas, diketahui bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar $0,731 > 0,05$ sehingga data penelitian dinyatakan terdistribusi normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

4.1.3.2 Hasil Uji Homogenitas

Uji homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui populasi yang diteliti memiliki tingkat varian populasi yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis uji beda k sampel berpasangan. Asumsi homogenitas mendasari bahwa varian dari populasi adalah sama. Apabila hasil uji homogenitas memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ maka data dianggap tidak homogen atau sama. Sebaliknya apabila nilai signifikansi menunjukkan $> 0,05$ maka dinyatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok adalah sama (Aisyah, 2015:18).

Tabel 4.4
Hasil Uji Homogenitas

Variabel	Sig.	Keterangan
X ₁ Struktur Permodalan	0,203	Asumsi homogenitas terpenuhi
X ₂ Pertumbuhan Aset	0,002	Asumsi homogenitas tidak terpenuhi
X ₃ Market Share	0,085	Asumsi homogenitas terpenuhi

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hasil uji homogenitas memiliki nilai signifikansi yang berbeda-beda. Variabel struktur permodalan (X₁) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,203, variabel pertumbuhan aset (X₂) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002, dan variabel *market share* (X₃) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,085. Dari tiga variabel tersebut variabel struktur permodalan (X₁) dan variabel *market share* (X₃) memenuhi asumsi homogenitas artinya variabel struktur permodalan (X₁) dan variabel *market share* (X₃) diperbolehkan untuk melakukan uji selanjutnya yakni uji beda 2 sampel berpasangan karena Uji Beda 2 Sampel Berpasangan hanya dapat dilakukan jika asumsi uji normalitas dan uji homogenitas terpenuhi. Sedangkan variabel pertumbuhan aset (X₂) tidak dapat melakukan Uji Beda 2 Sampel Berpasangan karena tidak memenuhi asumsi homogenitas. Sehingga variabel pertumbuhan aset (X₂) akan dilanjutkan dengan uji statistik nonparametrik menggunakan Uji *Wilcoxon* agar penelitian tetap berlanjut dan memperoleh hasil.

4.1.4 Uji Beda 2 Sampel Berpasangan

Setelah data di uji dengan menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa variabel struktur permodalan (X₁) dan

variabel *market share* (X_3) yang memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sehingga selanjutnya dilakukan Uji Beda 2 Sampel Berpasangan.

Tabel 4.5
Hasil Uji Beda 2 Sampel Berpasangan

Variabel	Sig.	Keterangan
X_1 Struktur Permodalan	0,484	$H_{1,0}$ diterima
X_3 Market Share	0,985	$H_{3,0}$ diterima

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas hasil Uji Beda 2 Sampel Berpasangan variabel struktur permodalan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,484 > 0,05$ maka $H_{1,0}$ diterima artinya tidak terdapat perbedaan struktur permodalan atas kebijakan *spin off* pada Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dan variabel *market share* (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,985 > 0,05$ maka $H_{3,0}$ diterima artinya tidak terdapat perbedaan *market share* atas kebijakan *spin off* pada Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS).

4.1.5 Uji Wilcoxon

Uji *Wilcoxon* dilakukan jika pengujian data penelitian (variabel) tidak memenuhi asumsi normalitas atau uji homogenitas. Dalam penelitian ini akan digunakan Uji *Wilcoxon* pada variabel pertumbuhan aset (X_2) karena variabel tersebut memenuhi asumsi normalitas namun tidak dapat memenuhi asumsi homogenitas.

Tabel 4.6

Ranks		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Setelah_SpinOff - Sebelum_SpinOff	Negative Ranks	7 ^a	4,71	33,00
	Positive Ranks	3 ^b	7,33	22,00
	Ties	0 ^c		
	Total	10		

a. Setelah_SpinOff < Sebelum_SpinOff

b. Setelah_SpinOff > Sebelum_SpinOff

c. Setelah_SpinOff = Sebelum_SpinOff

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Tabel 4.6 di atas merupakan *output* pertama dari Uji Wilcoxon. Selisih (negatif) atau *negative ranks* adalah pertumbuhan aset sebelum *spin off* dan setelah *spin off*. Dari tabel tersebut terdapat 7 data negatif (N) yang artinya terdapat 7 data yang mengalami penurunan pertumbuhan aset. *Mean rank* atau rata-rata penurunan tersebut adalah sebesar 4,71, dan *sum of ranks* atau jumlah rangking negatif adalah sebesar 33,00. Selanjutnya, *positive ranks* atau selisih (positif) menunjukkan 3 data positif (N) yang artinya terdapat 3 data yang mengalami peningkatan pertumbuhan aset. *Mean rank* atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 7,33, dan *sum of ranks* atau jumlah rangking positif adalah sebesar 22,00. Dan yang terakhir, *ties* adalah kesamaan nilai sebelum *spin off* dan setelah *spin off*. Nilai *ties* disini adalah 0 (nol), sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off*.

Tabel 4.7
Hasil Uji

Variabel	Sig.	Keterangan
X ₂ Pertumbuhan Aset	0,575	Tidak signifikan

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Tabel 4.7 di atas adalah hasil *output* kedua dari Uji *Wilcoxon*, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aset (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,575 > 0,05$ maka $H_{2,0}$ diterima artinya tidak terdapat perbedaan pertumbuhan aset atas kebijakan *spin off* pada Bank Umum Syariah yang melakukan proses *spin off* murni (BNI Syariah dan BJB Syariah).

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini akan dijelaskan perbandingan struktur permodalan, pertumbuhan aset dan *market share* atas kebijakan *spin off* pada Bank Umum Syariah yang lahir dari proses *spin off* murni (BNI Syariah dan BJB Syariah).

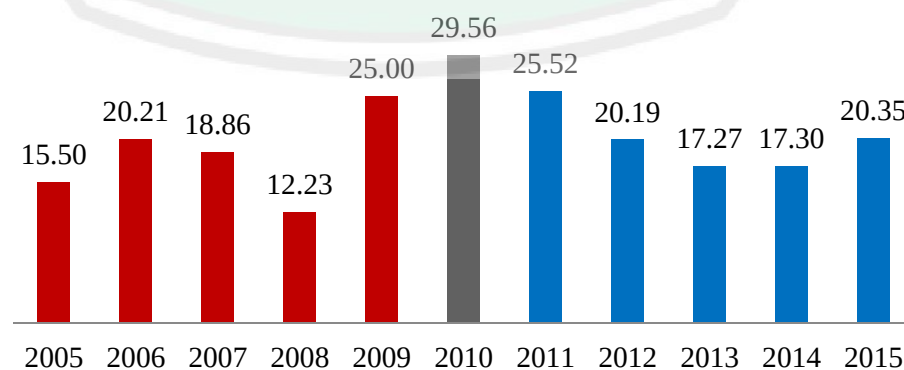
4.2.1 Perbandingan Struktur Permodalan antara Sebelum *Spin Off* dan Setelah *Spin Off*

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan pasti membutuhkan modal. Modal tersebut bersumber dari dana internal perusahaan maupun dari dana eksternal perusahaan. Dengan adanya modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas.

Masalah kecukupan modal adalah masalah yang fundamental dalam dunia perbankan. Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memiliki tingkat kecukupan modal yang baik. Tingkat kecukupan bank ditunjukkan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal (Muhamad, 2015:140). Selain itu, tingkat kecukupan modal diperlukan guna mematuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko.

Hasil uji beda menggunakan Uji Beda 2 Sampel Berpasangan menunjukkan bahwa struktur permodalan (X_1) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* pada bank syariah yang melakukan pemisahan murni. Ini dikarenakan rata-rata tingkat struktur permodalan kedua bank syariah masih berada di atas normal dan struktur permodalan berfluktuasi dengan stabil. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata struktur permodalan bank syariah pada gambar 4.1, di tahun 2005-2009 rata-rata struktur permodalan berfluktuasi namun tidak sampai berada di bawah 8%, kemudian saat *spin off* di tahun 2010 rata-rata struktur permodalan cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelum melakukan *spin off*. Namun di tahun-tahun setelah *spin off* 2011-2015 terlihat bahwa rata-rata struktur permodalan kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada saat tahun *spin off*. Rata-rata struktur permodalan bank syariah setelah *spin off* tetap berfluktuasi seperti saat sebelum *spin off* namun juga tidak sampai di bawah 8%. Sehingga tidak terdapat perubahan struktur permodalan antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* pada bank syariah yang melakukan *spin off* murni.

Gambar 4.1
Struktur Permodalan Sebelum Spin Off dan Setelah Spin Off



Sumber: Data diolah, 2018

Dari gambar 4.1 di atas adalah rata-rata struktur permodalan bank umum syariah sebelum *spin off* dan setelah *spin off*. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa struktur permodalan bank syariah baik saat masih berbentuk Unit Usaha Syariah maupun setelah berbentuk menjadi Bank Umum Syariah adalah baik meskipun berfluktuasi, karena memiliki nilai struktur modal di atas 8% meskipun pada tahun 2010 BNI Syariah dan BJB Syariah melakukan pemisahan dari bank induk secara murni. Dari rata-rata struktur permodalan BNI Syariah dan BJB Syariah dimana keduanya bersama-sama melakukan pemisahan (*spin off*) murni dari bank induk di tahun 2010, terlihat bahwa pada tingkat struktur permodalan tertinggi justru berada di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan *spin off* dari bank induk di pertengahan tahun 2010, kedua bank syariah dapat meningkatkan struktur permodalan di akhir tahun 2010, yakni tahun yang sama dengan tahun pemisahan kedua bank syariah dari bank induk.

Kepemilikan modal Unit Usaha Syariah (UUS) sebelum *spin off* adalah sepenuhnya milik bank induk, namun setelah *spin off* kepemilikan modal Bank Umum Syariah (BUS) juga masih bisa berasal dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang menjadi induk sebelum melakukan *spin off*. Pada BNI Syariah, sebelum *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) kepemilikan modal dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Selanjutnya setelah *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) kepemilikan modal terbesar dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia diikuti PT. BNI Life Insurance dengan kepemilikan masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000.000 dan Rp 1.500.000.000. Sedangkan pada BJB Syariah, sebelum *spin off* Unit Usaha Syariah (UUS) kepemilikan modal dimiliki

oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Selanjutnya setelah *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) kepemilikan modal terbesar dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diikuti PT. Global Banten Development dengan kepemilikan masing-masing Rp 495.000.000.000 dan Rp 5.000.000.000.

Di samping itu, ketentuan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. Dengan pemisahan ini Bank Umum Konvensional harus menambah modal Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga setelah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) kepemilikan modal tetap berasal dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang sebelumnya menjadi induk perusahaan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia 11/10/2009 disebutkan bahwa modal yang disetor oleh Bank Umum Syariah hasil pemisahan paling sedikit sebesar Rp 500 miliar. Kemudian, modal tersebut wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling sedikit Rp 1 triliun dan harus sudah dipenuhi paling lama 10 tahun setelah izin Bank Umum Syariah diberikan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya peraturan nilai modal disetor minimum tersebut, diharapkan Bank Umum Syariah baru tetap dapat melakukan aktivitas operasional dengan baik meskipun telah berpisah dengan bank induk karena memiliki kecukupan modal yang baik. Hal ini sudah dipersiapkan oleh pihak Bank Indonesia agar Bank Umum Syariah yang baru tidak mengalami penurunan kondisi setelah melakukan pemisahan.

Sebagai Bank Umum Syariah baru dengan permodalan sendiri yang jauh lebih kecil dibanding induknya, memungkinkan bisnis pembiayaan menjadi lebih terbatas. Sehingga batas maksimum penyaluran pembiayaan mengecil dengan kondisi modal yang lebih sedikit tersebut (Fermana, 2015:38). Hal ini dimaksudkan agar struktur permodalan tetap stabil meskipun modal yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang baru berdiri jauh lebih kecil dibandingkan dengan induknya.

4.2.2 Perbandingan Pertumbuhan Aset antara Sebelum *Spin Off* dan Setelah *Spin Off*

Menurut Hidayat (2011:4), aset dari suatu organisasi, instansi, badan usaha, ataupun perorangan adalah suatu barang atau benda yang bergerak dan juga tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dimana keseluruhan hal tersebut mencakup aset atau harta aset. Menurut Munawir (2007:30), aset merupakan sarana atau sumber daya yang memiliki nilai ekonomis yang mampu menunjang perusahaan dalam harga perolehannya. Dan menurut Siregar (2004:178), aset adalah barang atau sesuatu barang yang memiliki nilai guna atau ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi atau perorangan. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan sekaligus mendorong tercapainya tujuan perusahaan maka aset harus dikelola dengan baik. Tanpa memiliki aset yang

memadai saat setelah melakukan *spin off*, suatu perusahaan tidak akan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksimal.

Menurut Martono dan Harjito (2013:133), pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Menurut Putrakrisnanda (2009:8), pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang nantinya mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yang baik dalam mengukur pertumbuhan sebuah perusahaan. Pertumbuhan aset menunjukkan perubahan berupa peningkatan maupun penurunan total aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semakin besar nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka diharapkan seakin besar hasil operasional yang dihasilkan.

Hasil uji beda menggunakan Uji *Wilcoxon* menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aset (X_2) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* pada bank syariah yang melakukan *spin off* murni. Hal ini diperkuat oleh penelitian Arif (2014) yang menunjukkan bahwa *spin off* tidak memiliki pengaruh terhadap aset Bank Umum Syariah hasil pemisahan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 49,17%, kemudian pada tahun 2012 pertumbuhan aset bank syariah menurun menjadi 34,06%, hingga tahun 2015 pertumbuhan aset terus mengalami penurunan menjadi hanya 8,78%.

Jika tidak ada peningkatan pertumbuhan aset, maka Unit Usaha Syariah (UUS) tetap dapat melakukan *spin off* sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1 yang berbunyi: “Dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.” Hal serupa juga diterangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Pasal 40 ayat 1 tentang Unit Usaha Syariah yang berbunyi: Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah apabila:

- a. Nilai aset Unit Usaha Syariah telah mencapai 50% dari total nilai aset Bank Umum Konvensional induknya; atau
- b. Paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila aset suatu Unit Usaha Syariah yang telah mencapai 50% dari aset bank induk atau Bank Umum Konvensional, maka Unit Usaha Syariah tersebut wajib memisahkan diri dari bank induk. Namun apabila aset Unit Usaha Syariah masih kurang dari 50%, Unit Usaha Syariah tersebut tetap boleh melakukan *spin off* atau pemisahan dari bank induk. Hal tersebut didasari oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi: “Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat memisahkan Unit Usaha Syariah

sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.”

Adapun syarat memisahkan Unit Usaha Syariah untuk berganti menjadi Bank Umum Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Pasal 45 yaitu:

1. Pendirian Bank Umum Syariah hasil pemisahan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
2. Modal minimal yang wajib disetor untuk membentuk Bank Umum Syariah hasil pemisahan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
3. Jika jumlah modal minimal yang wajib disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kekurangan modal disetor tersebut harus ditambahkan dalam bentuk tunai dan/atau gedung dan tanah yang akan digunakan untuk operasional Bank Umum Syariah hasil pemisahan.
4. Modal yang disetor Bank Umum Syariah hasil pemisahan wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu paling lama sepuluh tahun setelah pemberian izin usaha Bank Umum Syariah.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa sebelum *spin off* dan sesudah *spin off* aset bank syariah tidak mengalami perubahan atau perbedaan. Namun dalam proses *spin off*, bank harus tetap memperhatikan fokus penting perusahaan yang merupakan roda penggerak utama dalam aktivitas operasional perusahaan yaitu aset (Istiqlal, 2009:168).

4.2.3 Perbandingan *Market Share* antara Sebelum *Spin Off* dan Setelah *Spin Off*

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengandung poin penting, yakni pengaturan tentang Unit Usaha Syariah (UUS) apabila mereka memenuhi kriteria pemisahan dari bank induk maka wajib untuk melakukan pemisahan dari bank induk dengan syarat dan atau jangka waktu yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini adalah mempercepat pertumbuhan industri perbankan Islam di Indonesia, yakni *market share* perbankan syariah. *Spin off* dianggap sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah karena saat bank syariah memisahkan diri dari induknya maka bank syariah akan mampu memasarkan produknya secara lebih independen dan memiliki *market share* yang luas.

Market share adalah luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Davis (2007:13) *market share* merupakan penjualan suatu perusahaan sebagai suatu persentase tentang volume total penjualan dalam suatu industri pasar atau area produk tertentu. Husein (2000:220) berpendapat bahwa *market share* adalah proporsi atau perbandingan antara penjualan industri keseluruhan yang dibuat suatu perusahaan dalam suatu industri. *Market share* menunjukkan kekuatan merek di dalam pasar tertentu dalam hal perilaku pembelian aktual dari konsumen (Ali Hasan, 2010:205). Dengan adanya kebijakan *spin off* bank syariah mampu memasarkan merek secara lebih independen.

Hasil Uji Beda 2 Sampel Berpasangan menunjukkan bahwa tingkat *market share* (X_3) tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* pada Bank Umum Syariah yang melakukan pemisahan dari Unit Usaha Syariah. Hasil ini sejalan dengan lambatnya pertumbuhan *market share* syariah meskipun peraturan *spin off* telah ditetapkan sepuluh tahun yang lalu.

Gambar 4.2
Perkembangan Market Share Perbankan Syariah
Tahun 2001-2018

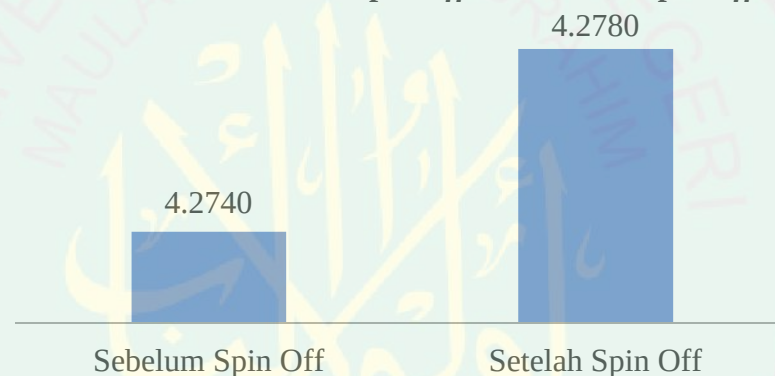


Sumber: Data OJK

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) yang berjudul *Spin Off and Market Share in the Indonesian Islamic Banking Industry: a Difference in Difference Analysis*. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tidak ada hubungan *spin off* dengan *market share*. Kendala yang membuat perbankan syariah sulit memperbesar pangsa pasar yaitu pemahaman mengenai

perbankan syariah itu sendiri. Indeks maqashid syariah saat ini masih sangat rendah, indeks inklusi dan indeks literasi juga masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai esensi hadirnya syariah masih rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi dan indeks literasi keuangan konvensional pada tahun 2016 lalu masing masing 65,6% dan 29,5%, sedangkan indeks inklusi dan indeks literasi keuangan syariah masing-masing tercatat 11,1% dan 8,1%.

Gambar 4.3
Market Share Sebelum Spin Off dan Setelah Spin Off



Sumber: Data diolah, 2018

Dari gambar 4.3 di atas dapat terlihat bahwa rata-rata *market share* bank syariah setelah *spin off* tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selisish *market share* antara sebelum *spin off* dan setelah *spin off* hanya berkisar 0,0040.

4.4 Kajian Keislaman

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan secara jelas baik di dunia dan di akhirat (*universal*). Kita sebagai manusia tentu akan menghadapi masalah atau ujian yang berbeda-beda. Dan ketika manusia dihadapkan pada sebuah masalah, maka manusia tidak akan lepas dari proses pengambilan keputusan terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu

mengimplementasikan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah di dunia nyata. Agama merupakan faktor yang paling mempengaruhi nilai, kebiasaan dan perilaku seseorang termasuk pegawai perusahaan dalam memilih pendekatan dan pengambilan keputusan. Bekerja merupakan kewajiban manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai titik keseimbangan kehidupan individu dan sosial (Ali, 1998:577).

Islam banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang apabila diikuti akan memberikan pedoman baik larangan maupun anjuran untuk manusia guna mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang baik. Dunia berisi berbagai macam kesempatan dan menyediakan pilihan bagi manusia untuk memilih berdasarkan keinginan dan lingkungan untuk bertindak secara baik maupun buruk bagi dirinya sendiri sekaligus orang lain. Sudah menjadi sunatullah bahwa dinamika kehidupan manusia selalu dihiasi dengan proses pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (Q.S Asy-Syura: 38)

Surat tersebut dinamakan surat Asy-Syura yang berarti musyawarah, diambil dari kata *syura*. Dalam ayat tersebut diletakkan salah satu dari dasar-dasar pemerintahan Islam yaitu musyawarah. Melalui ayat tersebut Allah mengingatkan manusia bahwasanya perhiasan dunia yang Allah berikan bukanlah kekayaan

akhirat. Dan apabila manusia menghadapi suatu perkara maka hendaknya bermusyawarah untuk memecahkannya. Karena untuk melalui proses pengambilan keputusan yang adil perlu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Selain hidup beragama, manusia juga hidup bernegara sehingga tidak hanya peraturan agama yang harus dilaksanakan tetapi juga peraturan negara, salah satunya adalah dengan mematuhi undang-undang yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara banyak sekali aspek penyokong perekonomian suatu negara salah satunya adalah aspek perbankan, dimana dalam aspek tersebut juga tidak akan terlepas dari proses pengambilan keputusan.

Munculnya kebijakan pemisahan yang mengharuskan Unit Usaha Syariah memisahkan diri dari bank induk dan berubah menjadi Bank Umum Syariah, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 2. Dalam undang-undang tersebut Unit Usaha Syariah yang masih menginduk pada bank konvensional diberikan jangka waktu 15 (lima belas) tahun untuk melepaskan anaknya sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Hingga saat ini, masih tersisa 21 Unit Usaha Syariah yang belum melakukan pemisahan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun tersisa hingga 2023 mendatang. Hal ini tentu tidak terlepas dari sisi beragama (pengambilan keputusan) dan sisi bernegara (mematuhi undang-undang).

Salah satu tujuan dari kewajiban *spin off* adalah untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah. Namun di sisi lain dapat terlihat bahwa kebijakan ini juga memiliki manfaat lain yakni memisahkan yang halal dari yang

haram (riba). Unit Usaha Syariah pada dasarnya adalah divisi dari Bank Umum Konvensional. Sehingga banyak pihak yang meragukan pelaksanaan prinsip syariah dalam operasionalnya, karena secara praktis akan terjadi pencampuran pengelolaan antara konvensional dan syariah mengingat masih dalam satu badan hukum. Bank syariah dan bank konvensional perlu dipisah karena keduanya berbeda secara eksplisit dari sisi falsafah dasarnya, yakni bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit dan loss sharing*), sedangkan bank konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*) (Tohirin, 2003: 76).

Saat Unit Usaha Syariah masih menginduk pada Bank Umum Konvensional, operasional Unit Usaha Syariah dianggap tidak murni sesuai dengan prinsip syariah karena masih terdapat kendali dari perusahaan induk dalam semua pelaksanaan yang ada pada Unit Usaha Syariah terutama dalam perbendaharaan serta mengabsorpsi bagian pengeluaran seperti teknologi dan biaya-biaya lain. Pemisahan (*spin off*) Unit Usaha dari Bank Umum Konvensional dan menjadi Bank Umum Syariah sejalan dengan prinsip syariah tentang larangan mencampur yang halal dengan yang haram sebagaimana dalam firman Allah:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا

“Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Ma'idah: 100).

Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi awa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah itu *thoyyib* (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang *thoyyib* (halal)” (HR. Muslim No. 1015).

Dengan adanya aksi pemisahan (*spin off*) akan melahirkan badan hukum baru yang independen dan mandiri serta meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut juga akan semakin optimal dengan adanya pengawasan Bank Umum Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sebagai umat Islam, dalam bermuamalah di dunia perbankan diajarkan untuk tidak hanya mempertimbangkan faktor keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan unsur/kaidah kehalalan dan keharaman yang ada di dalamnya. Sehingga dari perspektif keislaman, manfaat dari adanya *spin off* selain meningkatkan *market share* serta melahirkan badan hukum baru yang lebih independen dan mandiri, yakni juga untuk meningkatkan ketaatan terhadap prinsip syariah serta untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh kebijakan *spin off* terhadap struktur permodalan pada Bank Umum Syariah. Struktur modal Bank Umum Syariah yang lahir dari proses *spin off* murni tidak menunjukkan perbedaan antara sebelum dan setelah Bank Umum Syariah tersebut melakukan *spin off*. Hal ini dikarenakan struktur kepemilikan modal Bank Umum Syariah adalah sama dengan pada saat Bank Umum Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah, yaitu Bank Umum Konvensional atau bank induk. Namun meskipun modal tersebut tidak sebanyak bank induk, hal yang terpenting adalah bagaimana Bank Umum Syariah tetap mampu mempertahankan tingkat struktur modal di atas 8%.
2. Tidak ada pengaruh kebijakan *spin off* terhadap pertumbuhan aset pada bank syariah. Pertumbuhan aset Bank Umum Syariah yang lahir dari proses *spin off* murni tidak menunjukkan perbedaan antara sebelum dan sesudah Bank Umum Syariah tersebut melakukan *spin off*. Hal ini dikarenakan tidak ada peraturan mengenai target minimal aset bagi Unit Usaha Syariah yang akan berganti menjadi Bank Umum Syariah. Sehingga tidak ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan aset.

3. Tidak ada pengaruh kebijakan *spin off* terhadap *market share* bank syariah. *Market share* Bank Umum Syariah yang lahir dari proses *spin off* tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari lambatnya *market share* bank syariah dari tahun ke tahun. Lambatnya *market share* di Indonesia disebabkan oleh beberapa ada kendala yaitu pemahaman mengenai perbankan syariah itu sendiri terlihat dari indeks maqashid syariah yang saat ini masih sangat rendah.

5.2 Saran

1. Untuk Pemerintah

Kebijakan *spin off* bersifat wajib dilakukan hingga tahun 2023 mendatang. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mendasar mengenai karakteristik antara bank syariah dan bank konvensional. Namun pemisahan Unit Usaha Syariah dari bank induk sebelumnya harus dipersiapkan dengan baik, terutama dari aspek penting yang merupakan roda utama penggerak perusahaan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperdalam dan memperluas penelitian ini dengan menambahkan objek penelitian yakni tidak hanya meneliti Bank Umum Syariah yang lahir dari proses *spin off* hasil pemisahan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional itu sendiri, melainkan juga Bank Umum Syariah yang melakukan proses *spin off* campuran dari gabungan konversi dan pemisahan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Faiziah Nur. 2017. **Proses Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tugas Akhir.** Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ali, Abbas. 1998. *Scalling Islamic Work Ethic*. The Journal of Social Psychology, Vol. 128, No. 5 (575-583).
- Ali, M. 2004. *Asset Liability Management Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Aisyah, Esy Nur. 2015. *Statistik Inferensial Parametrik Contoh Penelitian untuk Riset Keuangan Strategik dengan Analisis SPSS 21.0*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Antonio, M. Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah dan Teori ke Prakteknya*. Jakarta: Gema Insani Press Tazkia Institute.
- Antonio, M. Syafi'i dan Karnaen Perwataatmadja. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Arif, M. Nur Rianto. *Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan*, Volume 18 Nomor 2 (168-179). Diperoleh tanggal 28 Juni 2018 dari https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwius6s6y_srcAhXBR30KHZshCrAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fojs.uajy.ac.id%2Findex.php
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Armstrong, M. and Baron, A. 1998. *Performance Management–The New Realities*. London: Institute of Personnel and Development.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.

Assauri, Sofyan. 2001. *Pangsa Pasar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.

Astuti, dkk. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Aset, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012*. Vol. 1 No.2 (2).

Bambang, Soepeno. 1997. *Statistik Terapan*. Jakarta: PT Rineka Citra.

Baskoro, B.R.M Dimas Suryo. 2015. **Pengaruh Pangsa Pasar Terhadap Tingkat Kinerja Perusahaan Pada Industri Telekomunikasi Seluler Bergerak di Indonesia Tahun 2001-2003**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Burnett, C.K.M. Pong S. 2006. *The Implications of Merger for Market Share, Audit Pricing and Non-audit Fee Income*, Volume 21 Iss 1 (7-22). Diperoleh tanggal 31 Juli 2018 dari www.emeraldinsight.com

Correa-Prisant, M. 2000. *Descriptive statistics*. Informally published manuscript, Dept. of Microbiology, Pathology, Parasitology, College of Veterinary Medicine, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina.

Cowton, et all. 2000. *Charities Bankers: an Analysis of UK Market Share*, (42-46). *International Journal of Bank Marketing*. Diperoleh tanggal 31 Juli 2018 dari www.emeraldinsight.com

Cusatis, Patrick. 1993. *Re-structuing Through Spin Offs: The Stock Market Evidence*. *Journal of Financial Economics*, Volume 3.

Daley, dkk. 1997. *Corporate Focus and Value Creation Evidence From Spinoffs*. Journal of Financial Economics, Volume 45.

Dendawijaya, L. 2009. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Galia Indonesia.

Dodge, Y. 2006. *The Oxford dictionary of statistical terms* (111). New York: Oxford University Press.

Fahmi, I dan Hadi, Y.L. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung (ID): Alfabeta.

Farida, A. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Fermana, Surya. 2015. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Foster, W Douglas. 2000. *Manajemen Perusahaan*. Jakarta Pusat: Erlangga.

Fred, Tumbuan. 2008. *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan*. Jakarta: Ghalia.

Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Gustani. 2014. *Apa Pentingnya Modal Bagi Bank Syariah?*. Shari'ah Accounting & Finance Specialist. Diperoleh tanggal 20 Juli 2018 dari <https://gustani.blogspot.com/2016/08/apa-pentingnya-modal-bagi-bank-syariah.html>

Harahap, Ikhwanuddin. 2016. Volume 2 Nomor 1 (112-126). Diperoleh tanggal 1 Agustus 2018 dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3b6l78rcAhXOb30KHd00BwMQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjurnal.iainpadangsidempuan.ac.id%2Findex.php%2Fattijaroh%2Farticle%2Fdownload%2F791%2F694&usg>

Heryanto. 2018. *Market Share Perbankan Syariah di Indonesia Masih Kecil Dibanding Negara Lain*. SEMARAK.CO. Diperoleh tanggal 20 Juli 2018 dari <http://semarak.co/market-share-kecil-dibanding-negara-lain/>

Hidayat, Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang.

Higgins, R, C. 2004. *Analysis For Financial Management*. New York: Mc Graw Hill.

Husein, Umar. 2000. *Riset Pemasaran dan Penilaian Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia.

Istiqlal, Cahyo Halim. 2009. *Penilaian Kinerja Perbankan Syariah Dengan Metode Balancer Scorecard*, Volume III Nomor 2 (167-180). Diperoleh tanggal 29 Juli 2018 dari <https://media.neliti.com/media/publications/87623-ID-penilaian-kinerja-perbankan-syariah-deng.pdf>

Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.

Kodrat, David Sukardi. 2009. *Peranan Struktur Modal terhadap Profitabilitas*. Jurnal Eksekutif. Volume 6 Nomor 1. Universitas Ciputra Surabaya.

Kotler, Philip. 2006. *Manajemen Pemasaran, Edisi Pertama*. Indonesia: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Martono., Harjito. 2013. *Manajemen Keuangan (Edisi 3)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Mizwar, Teguh. 2010. *Pengaruh Struktur Modal Kerja dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal riset Akuntansi Indonesia Vol. 7, No.3. Bandung.

Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi 1 cetakan 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Munawir. 2001. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

-----, 2007. *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Empat*. Yogyakarta: Liberty.

Mutamimah. 2010. *Analisis Keputusan Pendanaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pasar Modal Syariah.

Pratomo, Ahmad Sidi. 2012. **Tinjauan Yuridis Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk” (Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah), Thesis** (tidak dipublikasikan). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Puspita, G.C. dan Kusumaningtias, R. 2010. *Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas, Kebijakan Dividen Terhadap Struktur Modal Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2005-2009*. AKRUAL Jurnal Akuntansi. AKRUAL 2 (1).

Putrakrisnanda. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Mufaktur di Indonesia*. (Online). (www.scribd.com).

Riyadi, S. 2006. *Asset and Liablity Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Shohahussurur. 2010. *Proses Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*. Jurnal Tsaqafah, Vol. 6, No.1.

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudarsono, Heri. 2003 *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

-----, 2003 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonesia.

-----, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2001. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2009. *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 2010. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Edisi ke 5. Yogyakarta: Liberty.

Suryana. 2010. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Tohirin, Achmad. 2003. *Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No.1 (76). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Umam, K. & Antoni, V. 2015. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ustanti, Trisadini P dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Walpole, R. E. 1993. *Pengantar statistika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

www.bi.go.id

www.ojk.go.id

www.bjbsyariah.co.id

www.bnisyariah.co.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Mentah Penelitian

Data Mentah BNI Syariah dan BJB Syariah

Tahun	Struktur Permodalan		Pertumbuhan Aset		Market Share	
	BNIS	BJBS	BNIS	BJBS	BNIS	BJBS
2005	15,99	15,01	0	0	6,41	1,57
2006	25,46	14,97	0,19	0,49	5,98	1,83
2007	20,91	16,81	0,59	0,14	6,97	1,52
2008	9,40	15,06	0,58	0,34	8,11	1,50
2009	28,80	21,20	0,32	0,41	7,26	1,59
2010	27,68	31,43	0,20	0,84	6,56	1,98
2011	20,75	30,29	0,32	0,48	5,82	1,96
2012	19,29	21,09	0,26	0,49	5,46	2,19
2013	16,54	17,99	0,38	0,11	6,07	1,94
2014	18,76	15,83	0,33	0,30	7,16	2,24
2015	18,16	22,53	0,18	0,06	7,77	2,17

Lampiran 2 Hasil Output SPSS Versi 21.00

a. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics Sebelum Spin Off								
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
X1_SP	10	19,40	9,40	28,80	18,3610	1,81315	5,73369	32,875
X2_PA	10	,59	,00	,59	,3068	,06936	,21932	,048
X3_MS	10	6,61	1,50	8,11	4,2740	,90763	2,87017	8,238
Valid N (listwise)	10							

Descriptive Statistics Setelah Spin Off								
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
X1_SP	10	14,46	15,83	30,29	20,1230	1,30261	4,11923	16,968
X2_PA	10	,43	,06	,49	,2895	,04534	,14339	,021
X3_MS	10	5,83	1,94	7,77	4,2780	,75485	2,38706	5,698
Valid N (listwise)	10							

b. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30233159
	Absolute	,154
Most Extreme Differences	Positive	,154
	Negative	-,134
Kolmogorov-Smirnov Z		,688
Asymp. Sig. (2-tailed)		,731

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
X1_SP	1,747	1	18	,203
X2_ASET	12,514	1	18	,002
X3_MS	3,333	1	18	,085

ANOVA

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
X1_SP	Between Groups	15,523	1	15,523	,623	,440
	Within Groups	448,590	18	24,922		
	Total	464,113	19			
X2_ASET	Between Groups	341676128030256,300	1	341676128030256,300	13,667	,002
	Within Groups	450013480108362,500	18	25000748894909,027		
	Total	791689608138618,900	19			
X3_MS	Between Groups	,000	1	,000	,000	,997
	Within Groups	125,423	18	6,968		
	Total	125,423	19			

d. Uji Beda 2 Sampel Berpasangan

Struktur Permodalan

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_SpinOff	18,3610	10	5,73369	1,81315
	Setelah_SpinOff	20,1230	10	4,11923	1,30261

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum_SpinOff & Setelah_SpinOff	10	-,178	,623

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig.(2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum_SpinOff - Setelah SpinOff	-1,76200	7,63241	2,41358	-7,22190	3,69790	-,730	9	,484

Market Share

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_SpinOff	4,2740	10	2,87017	,90763
	Setelah_SpinOff	4,2780	10	2,38706	,75485

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum_SpinOff & Setelah_SpinOff	10	,985	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum_SpinOff - Setelah SpinOff	-,00400	,66106	,20905	-,47690	,46890	-,019	9	,985

e. Uji Wilcoxon**Ranks**

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Setelah_SpinOff - Sebelum_SpinOff	Negative Ranks	7 ^a	4,71	33,00
	Positive Ranks	3 ^b	7,33	22,00
	Ties	0 ^c		
	Total	10		

a. Setelah_SpinOff < Sebelum_SpinOff

b. Setelah_SpinOff > Sebelum_SpinOff

c. Setelah_SpinOff = Sebelum_SpinOff

Test Statistics^a

	Setelah_SpinOff - Sebelum_SpinOff
Z	-,561 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,575

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Lampiran 3 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Kanya Preyas Permadi
Tempat Tanggal Lahir: Tasikmalaya 19 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Alamat Asal : Jl. Kerantil No. 13 RT/RW 02/03
Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga No. 11A, Kel. Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Telepon/HP : 085755885754
Email : kanya.preyas@gmail.com
Facebook : Kanya P

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Al-Hidayah Kota Blitar
2003-2009 : SD Negeri 3 Kota Blitar
2009-2012 : SMP Negeri 3 Kota Blitar
2012-2015 : SMA Negeri 3 Kota Blitar
2015-2018 : Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Kota Malang

Pendidikan Non Formal

- 2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Ali Malang
- 2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- 2015-2018 : SESCOM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2016-2018 : Sahabat Pendamping Jurusan Perbankan Syariah (S1)
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2016-2018 : ToT El-Dinar Finance House Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2018 : GenBI Bank Indonesia

Aktivitas dan Pelatihan

- Training of Trainer (ToT) El-Dinar Finance House Laboratorium Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama periode 2016-2018
- Peserta Manasik Haji yang diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 03 Oktober 2015
- Peserta seminar nasional "Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab" yang diselenggarakan pada 20 Oktober 2015
- Peserta pelatihan pemasaran dengan tema "*Develop and Practice of Marketing*" yang diselenggarakan pada 07 November 2015
- Peserta diskusi publik nasional "Membentuk Integritas Generasi Muda untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi" yang diselenggarakan oleh BEM Politeknik Negeri Malang pada 07 Desember 2015

- Peserta kuliah tamu “*Understanding Sukuk in Islamic Finance*” yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 14 Maret 2016
- Panitia orientasi jurusan mahasiswa Perbankan Syariah (S1) yang diselenggarakan pada 26 Mei 2016
- Peserta seminar nasional ekonomi dengan tema “Menggagas *Link-Match Branchless Banking Programme* Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah” yang diselenggarakan pada 07 September 2016
- Panitia *Islamic Banking Fair* yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbankan Syariah pada 24 September 2016
- Peserta bedah buku nasional dengan tema “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” yang diselenggarakan pada 29 Oktober 2016
- Peserta pelatihan “*Prophetic Leadership and Management Wisdom*” yang diselenggarakan pada 25 Februari 2017
- Panitia milad Jurusan Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada 26 April 2017
- Peserta “*Roadshow Seminar Asuransi Syariah-Batch II*” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Malang pada 13 Mei 2017
- Panitia *talkshow* “Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal Melalui Program Percepatan Akses Keuangan Daerah” yang diselenggarakan pada 17 Mei 2017
- Peserta “*Launching Go Maliki Pay dan Seminar Edutechnopreneurship*” yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Bisnis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 22 Mei 2017
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2017) dengan tema “*Strengthening Global Islamic Financial Institutions Through Cross Cultural Management*” yang diselenggarakan pada 13-14 September 2017
- Peserta seminar nasional dengan tema “Lembaga Filantropi Islam: Kajian Audit Internal Bertauhid, *Fundraising* dan Pemasaran Syariah” yang diselenggarakan pada 25 Oktober 2017

- Peserta sosialisasi “Peluang dan Tantangan Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada 09 November 2017
- Peserta “Pelatihan *Online Reseach Skill* (ORS) Tahun 2017” yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 22 November 2017
- Peserta kuliah umum “Peran Perbankan Syariah dalam Menunjang *Financial Technology* Perguruan Tinggi” yang diselenggarakan pada 06 April 2018
- Peserta kegiatan layanan edukasi dan peningkatan literasi keuangan dengan tema “Mengelola Keuangan Negara dengan Pruden, Akuntabel dan Kredibel” yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 10 April 2018





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT No : 004/SK/BAN-PT/Akred/S1/2015
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Kanya Preyas Permadi
NIM/Jurusan : 15540062 / Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Esy Nur Aisyah, SE., MM.
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Struktur Permodalan, Pertumbuhan Aset dan *Market Share* pada Bank Umum Syariah atas Kebijakan *Spin Off*

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Juli 2018	Proposal Bab I, II dan III	
2	16 Juli 2018	Revisi Proposal Bab I, II dan III	
3	19 Juli 2018	Revisi dan Acc Proposal	
4	27 Juli 2018	Seminar Proposal	
5	03 Agustus 2018	Revisi dan Acc Proposal	
6	23 Agustus 2018	Skripsi Bab IV dan V	
7	20 September 2018	Revisi Bab IV dan V	
8	11 Oktober 2018	Revisi dan Acc Bab IV dan V	
9	07 November 2018	Seminar Hasil	
10	18 November 2018	Revisi dan Acc Skripsi	
11	06 Desember 2018	Ujian Skripsi	
12	10 Desember 2018	Revisi dan Acc Skripsi	

Malang, 26 Desember 2018
Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19731109 199903 1 003



skripsi

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
5	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
8	pkjmps.wordpress.com Internet Source	1%
9	oraangini.blogspot.com Internet Source	1%

10	mimbar.hukum.ugm.ac.id Internet Source	1%
11	wakidyusuf.wordpress.com Internet Source	1%
12	www.onoini.com Internet Source	1%
13	tempdata.iaiglobal.or.id Internet Source	1%
14	Submitted to iGroup Student Paper	1%
15	pengertiankuu.blogspot.co.id Internet Source	1%
16	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%

Exclude quotes ☒ OnExclude bibliography ☒ On

Exclude matches < 1%